

**POLIGAMI SIRRI
DALAM TINJAUAN MASHLAHAT**

TESIS

*Diajukan Memenuhi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Akademik Magister Hukum (MH)*



Oleh:

SUDIRMAN


NIM : 19801013

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELURGA ISLAM
TAHUN 2021**

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING
SEMINAR TESIS**


NAMA : SUDIRMAN
NIM : 19801013
ANGKATAN : 2019/2020

PEMBIMBING I



Dr. Syarial Dedi, M. Ag
NIP. 197810092008011007


PEMBIMBING II



Dr. Hasep Saputra, MA
NIP. 198510012018011001



Mengetahui
Koordinator Program Studi
Hukum Keluarga Islam



H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph. D
NIDN 0227127403


PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

Nomor: /In.34/PS/PP.00.9/ /2020


Tesis yang berjudul " **POLIGAMI SIRRI DALAM TINJAUAN MASHLAHAT** " yang ditulis oleh saudara **Sudirman**, NIM. 19801013. Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup telah diuji dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 31 Juli 2021 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua,

Sekretaris Sidang/Penguji II,




Dr. Fakhruddin, S.Ag, M.Pd.I.
NIP. 197501122006041009



Dr. Hasep Saputra, MA
NIP. 198510012018011001


Penguji Utama,

H.Rifanto Bin Ridwan, Lc.,MA.,Ph.D.
NIDN.0227 127403



Penguji I,



Dr. Syarial Dedi, M.Ag.
NIP. 197810092008011007





Mengetahui :

Rektor IAIN Curup,

Curup, Agustus 2021
Direktur Pascasarjana IAIN Curup



Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd.
NIP. 197112111999031004



Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197501122006041009

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SUDIRMAN
NIM : 19801013
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-syakhsiiyyah)
Judul Tesis : Poligami Sirri dalam tinjauan mashlahat

Dengan ini menyatakan bahwa dalam tesis ini asli dan belum pernah diajukan oleh orang lain. Tesis ini diajukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M. H) pada prodi. Hukum keluarga islam pascasarjana IAIN Curup.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2021
Yang Menyatakan,



SUDIRMAN
NIM. 19801013

ABSTRAK

Sudirman. NIM : 19801013 Poligami Sirri dalam tinjauan mashlahat. Program Studi Hukum Keluarga Islam

Program Pascasarjana IAIN Curup

Di antara alasan menentang poligami karena dianggap banyak mendatangkan efek negatif dan dianggap mendiskriminasi kaum perempuan. Sedangkan yang setuju, mengemukakan alasan bahwa Islam tidak melarang poligami, dalam kondisi tertentu poligami salah satu solusi mengatasi problem rumah tangga.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan diskriptif kualitatif melalui pengumpulan data dengan teknik studi dokumen. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis menggunakan teori maqashid syariah.

Penelitian ini mendapati bahwa Pada dasarnya Praktek perkawinan poligami sirri yang dilakukan oleh masyarakat selama ini tidak banyak yang menggunakan dalih teologis atau agama, tetapi lebih dipraktikan sebagai tuntutan biologis, yang sangat alamiyah. Dari gejala yang timbul tersebut berarti pelaksanaan praktek poligami sirri yang ada di masyarakat masih cenderung dilatar belakangi oleh tujuan yang bersifat pribadi dan sepihak, bisa karena tuntutan teologis atau biologis.

Jadi berdasar hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa poligami sirri yang dilakukan masyarakat sekarang ini tidak mengandung mashlamat karena:

1. Poligami sirri cacat hukum baik hukum agama maupun hukum negara
2. Poligami sirri tidak tercapainya tujuan perkawinan dalam syariah yaitu agar hidup manusia didunia ini penuh dengan kedamaian dan kasih sayang.
3. Poligami sirri merugikan kaum wanita dan anak keturunannya.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam sebagai petunjuk yang benar dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Tesis ini berjudul : **“Poligami Sirri Dalam Tinjauan Mashlahat”**. Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar magister hukum islam (MH) Prodi. Hukum Keluarga Islam di program pascasarjana IAIN Curup.

Penulisan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT.

Atas terselesaikannya Tesis ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tulus dan ikhlas sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M. Pd., Selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag., Selaku Guru Besar IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Fakhruddin, M. Pd., Selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
4. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D., Selaku Koordinator Prodi. Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Syarial Dedi, M. Ag Selaku Pembimbing I, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyusun tesis ini.
6. Bapak Dr. Hasep Saputra, M.A., Selaku Pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyusun tesis ini.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Pascasarjana IAIN CURUP yang telah membantu masa perkuliahan penulis.

8. Ayahanda (Alm) Ali Hanafiah dan Ibunda Umi Kalsum tercinta yang telah memberikan kasih sayang, memelihara dan membesarkan dari kecil hingga sekarang, dan memberi dorongan moril, materil, motivasi, bimbingan, nasehat serta do'a.
9. Isteriku tercinta Natallina, dan anak-anakku tersayang yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
10. Teman – teman seperjuangan di Prodi Hukum keluarga islam pascasarjana IAIN Curup angkatan 2019.
11. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi maupun cara penulisannya. Namun demikian, penulis telah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat selesai dan oleh karenanya, penulis dengan rendah hati dan dengan tangan terbuka menerima, kritik dan saran guna penyempurnaan tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan seluruh pembaca.

Curup, Agustus 2021

Penulis,



SUDIRMAN

NIM. 19801013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
BAB II TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN POLIGAMI SIRI DAN TEORI	
MASLAHAH DALAM ISLAM	
A. Makna Perkawinan (Penikahan)	20
B. Pernikahan Poligami	34
C. Pernikahan Sirri	51
D. Teori Mashlahat Dalam Islam	60
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	79
B. Data Penelitian	80
C. Sumber Data	81
D. Teknik Pengumpulan Data	81

E. Analisis Data	82
BAB IV ANALISIS TEORI MASHLAHAH TERHADAP PRAKTEK NIKAH	
POLIGAMI SIRRI	
A. Faktor Orang Melakukan Perkawinan Poligami Sirri.....	85
B. Hukum Praktek Perkawinan Poligami Sirri Menurut Agama dan Negara	95
C. Pandangan Maslahat Terhadap Praktek Perkawinan Poligami Sirri	101
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bentuk perkawinan dalam Islam ada dua, yaitu monogami dan poligami. Monogami merupakan bentuk perkawinan yang alami, karena di dalamnya terdapat semangat dalam melimpahkan rasa kasih sayang, cinta sepasang suami istri tanpa berbagi dengan orang lain. Bentuk perkawinan ini dianggap lebih tepat dan bisa terbentuk tujuan perkawinan *sakinah, mawaddah wa rahmah*.. Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami. Bentuk perkawinan poligami juga telah berkembang lama. Perdebatan antara setuju dan tidak setuju dengan poligami *tetap up to date* dalam diskusi para intelektual muslim. Di antara alasan menentang poligami karena dianggap banyak mendatangkan efek negatif dan dianggap mendiskriminasi kaum perempuan. Sedangkan yang setuju, mengemukakan alasan bahwa Islam tidak melarang poligami, dalam kondisi tertentu poligami salah satu solusi pengatasi problem rumah tangga.

Poligami sendiri memiliki pengertian bahwa seorang laki-laki mengawini dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama dan dalam pelaksanaannya Undang-undang perkawinan mengatur tentang poligami. Problematika mengenai poligami baik dalam segi konsep maupun penerapannya masih berlangsung hingga sekarang. Poligami atau mempunyai lebih dari satu istri bukan merupakan masalah baru. Poligami sudah ada sejak dahulu kala, pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat seluruh penjuru dunia. Bangsa Arab bahkan berpoligami jauh sebelum Islam datang, begitu pula bangsa lain di kawasan dunia masa itu.¹

¹ Abdur Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Syari'ah I)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 259.

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan dalam Islam. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut, maka perkawinan tidak hanya wujud ikatan lahiriyah semata, tetapi ikatan batiniyah antara suami isteri dalam jalinan kehidupan rumah tangga yang harmonis, tenteram dan dibina dengan penuh kasih sayang sesuai dengan yang dikehendaki Allah SWT.²

Perkawinan bertujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, kekal, sejahtera lahir dan batin serta damai di antara keluarga sendiri. Perkawinan akan menyebabkan adanya akibat-akibat hukum dalam perkawinan, antara suami isteri tersebut, sehingga akan mempengaruhi pula terhadap hubungan keluarga yang bersangkutan. Hubungan kekeluargaan ini sangat penting, karena ada sangkut pautnya dengan hubungan anak dengan orang tua, pewaris, perwalian dan perempuan.³ Ikatan perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban, seperti kewajiban bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu dan lainnya.

Dinamika dan permasalahan hukum keluarga Islam di Indonesia mengalami pasang surut, tidak bisa lepas dari beberapa persoalan krusial yang masih mengendap, mengandung dan mengundang kontroversi yang tidak kunjung usai diperdebatkan, seperti persoalan perkawinan beda agama, keadilan dalam pembagian waris, posisi dan peran perempuan dalam keluarga, masalah teknis administratif perkawinan dan perceraian, poligami, dan nikah sirri. Baik sebelum maupun setelah lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tema yang dibahas selalu sama, masalah yang dihadapi tidak jauh berbeda dan

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990), hlm.11

³ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984), hlm.93

perdebatannya tidak pernah selesai atau menemui kata sepakat, terutama dua masalah yang disebutkan terakhir yakni *poligami dan nikah sirri*.

Sebelum lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 dan terbitnya Inpres Tahun 1991 hingga sekarang, masalah poligami yang oleh hukum Islam diperbolehkan hingga batasan empat, selalu dipertanyakan keadilan dan keberpihakan hukumnya terhadap perempuan. Lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 kemudian sedikit memberikan kabar gembira, terutama bagi perempuan, dengan diberlakukannya syarat-syarat tertentu bagi laki-laki yang mempunyai hasrat untuk berpoligami. Hanya saja, dalam penerapannya banyak timbul penyelewengan seperti memanipulasi izin isteri, standar rendah dalam kesanggupan memberi nafkah atau dengan tidak mencatatkan perkawinannya. Tidak mencatatkan perkawinan berarti meniadakan dan tidak menganggap adanya syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam UUP.

Dengan demikian, adanya perkawinan yang tidak dicatatkan (yang di kenal dengan sebutan nikah sirri atau kawin dibawah tangan) menjadi faktor pendukung utama *maraknya praktik poligami*. Pertanyaan yang timbul kemudian, apakah masalah-masalah di atas terlalu rumit untuk diselesaikan dan terlalu kusut untuk diuraikan, atau sebenarnya hal ini adalah proses yang sedang berjalan menuju suatu kesepakatan tertentu yang memang penyelesaiannya tidak bisa instan, tetapi membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk mencapai kesepakatan itu ... ? Hipotesis saya adalah: alasan mengapa masalah poligami dan nikah sirri belum menemui kesepakatan dan selalu menjadi tema yang diperdebatkan baik oleh masyarakat umum, ulama dan akademisi adalah karena ketidaksepakatan dan perdebatan itu sedang menuju suatu titik di mana kemungkinan sebenarnya *adalah bahwa melarang praktik poligami dan penghapusan nikah sirri (kawin dibawah tangan)*, baik secara istilah maupun praktik. Dengan kata lain, kontroversi mengenai

poligami dan nikah sirri tidak akan pernah usai kecuali hingga poligami dilarang dan nikah sirri dihapuskan.

Fenomena nikah siri akhir-akhir ini cukup meresahkan tapi memberikan kesan yang menarik dan ada alasan yang mendasarinya. *Pertama*, nikah siri sepertinya memang benar-benar telah menjadi trend di masyarakat, sehingga praktek pernikahan semacam ini tidak saja dilakukan oleh masyarakat umum, namun juga dipraktikkan oleh figur dan tokoh masyarakat. Ada kiyai, dai, ustadz, (kategori ulama) atau para pejabat, para artis dan lainnya. *Kedua*, nikah siri sering ditempatkan *menjadi sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya tersendiri*, Padahal poligami itu sendiri masih menimbulkan masalah pro dan kontra.

Beberapa waktu yang lalu, kita digegerkan dengan liputan berita media massa mengenai isu poligami yang menerpa salah seorang ustadz di tanah air. Ustadz tersebut ketahuan melakukan poligami secara sirri, sehingga biduk rumah tangganya diterpa badai ketidakharmonisan. Bahkan, istri pertama yang tidak rido ia beristri lagi curhat panjang lebar di media sosial mengenai persoalan rumah tangganya. Ia juga berencana menggugat cerai sang suami yang kondang itu. Fenomena semacam di atas bukanlah fenomena baru di Indonesia, bahkan sering terjadi berulang-ulang bak rutinitas tahunan, terutama dari kalangan pejabat negara, pejabat perusahaan pusat maupun daerah, para artis atau ustadz seleb. Hal ini tentu menimbulkan dampak negatifnya yakni *tercemarinya syariat poligami* itu sendiri yang dalam agama islam jelas-jelas hukumnya legal. Banyak kalangan yang menstigma bahwa praktik poligami adalah biang dari kerusakan rumah tangga. Tentu saja anggapan tersebut tidak benar dan banyak diperdebatkan.

Walaupun sudah ada peraturan tentang pencatatan perkawinan, praktek nikah dibawah tangan atau nikah siri tetap saja terjadi. Pelaksanaan aturan tentang itu di lapangan sepertinya *kurang mendapat dukungan dari semua tokoh-tokoh umat Islami Indonesia*.

Apalagi jika pelaksanaan nikah siri dan poligami tersebut, disebut-sebut akan dipidanakan dalam rancangan undang-undang yang akan dibuat kemudian.

Realitas dilapangan nampaknya masih marak kasus-kasus nikah siri dan poligami yang terjadi, bisa jadi orang nikah sirri karena ingin poligami atau mungkin orang melakukan poligami dengan jalan nikah sirri karena tidak adanya alasan untuk melakukan poligami. Banyak perempuan yang mau dinikahi siri, padahal kehidupan perempuan yang dinikahi siri cenderung banyak mengalami problema rumah tangga dan tindak kekerasan dibanding meraih kebahagiaan yang diimpikannya. Temuan dilapangan umpamanya yang ditemukan Rifka Anisa⁴ pada tahun 2013 menunjukkan 210 kasus kekerasan baik secara fisik, ekonomi, seksual maupun emosi terhadap isteri sirri, kebanyakan korban berstatus dimadu (dipoligami) maupun tidak resmi serta pasangan terkadang juga masih memiliki WIL (wanita idaman lain). Meski sudah ada peraturan yang jelas, pada kenyataannya dalam masyarakat sering terjadi perkawinan yang tidak sesuai hukum dengan prosedur yang telah ditetapkan UU Perkawinan.

Oleh sebab itulah, dalam tulisan ini saya ingin menjelaskan apa dan bagaimana sebenarnya syariat poligami dalam Islam. Juga, apa dan bagaimana seharusnya tindakan yang mesti dilakukan pemerintah. Hal itu, karena menurut hemat penulis, ada dua alasan utama mengenai fenomena poligami sirri yang sering berakhir negative; *Pertama, ketidakpahaman pelaku poligami itu sendiri terhadap esensi syariat poligami*, dan *kedua, minimnya kontribusi dan peran serta andil pemerintah di dalamnya*. Benar dalam hukum yang berlaku di Indonesia sudah ada aturan tentang perkawinan, termasuk tentang poligami, hanya saja sifatnya masih parsial dan tidak tegas. Apalagi nikah sirrinya memang tidak disebutkan secara gamblang tapi bisa difahami tersirat dari pasal didalam UUP.

Dari kasus ini terlihat betapa perempuan tidak punya daya tawar terhadap keinginan suaminya untuk mempunyai anak lagi. Ironisnya, kemampuan laki-laki untuk berlaku adil

⁴ Litbang (*penelitian dan pengembangan*) rifka anisa, woman crisis center (WCC) 2013; hlm, 5-8.

semata dilihat dari aspek materialnya. Sementara kondisi psikologis istrinya tidak diperhatikan. Dalam pasal 33 UU Perkawinan –dimana suami-istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain merupakan hal yang semu. Selain bertentangan dengan pasal 33 UU Perkawinan, poligami juga kontradiksi dengan definisi Perkawinan dalam Pasal 1 UU yakni; “ *ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Sebaliknya poligami diakomodir dalam definisi perkawinan yang tercantum di KHI.

Hal ini tentunya membingungkan dan tidak sejalan dengan UU Perkawinan utamanya mengenai syarat sahnya suatu perkawinan, hanya dilakukan berdasarkan keabsahan secara agama saja, tapi tidak disempurnakan dengan dicatatkan dan registerasikan pada pejabat pencatat nikah. Dalam kasus ini terlihat adanya kesenjangan antara pelaksanaan peraturannya (*das sein*) dan pengaturan (*das sollen*), yang menurut penulis masih sangat menarik untuk diteliti dan diangkat sebagai karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul “ *Poligami Sirri Dalam Tinjauan Maslahat*”.

B. Batasan Masalah

Kondisi masyarakat sekarang ini memiliki problematika yang berbeda-beda. Dari problematika yang ada tersebut, ada beberapa diantaranya yang menimbulkan suatu akibat hukum, umpamanya mengenai permasalahan perkawinan. Masyarakat yang masih awam terhadap hukum sangat tidak mengindahkan aturan-aturan hukum perkawinan, yang semestinya mereka laksanakan demi kepentingan mereka sendiri. Dalam hal ini, *masalah nikah sirri dan ketentuan poligami menjadi hal yang kerap kali diabaikan*. Banyak masyarakat yang terpenting adalah perkawinan mereka telah sah menurut ketentuan hukum agama dan tak perlu adanya pencatatan. Pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif saja tidak dapat menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Berbagai faktor mendukung

alasan tersebut, mulai dari alasan kesenjangan ekonomi, alasan ketidakmudahan dalam hal birokrasi, dan alasan-alasan lainnya yang kadang tidak mudah untuk dimengerti.

Adapun yang menjadi batasan permasalahan dalam penelitian ini adalah menitikberatkan pada masalah-masalah (problematika) yang berkaitan dengan *maraknya pernikahan sirri dan atau poligami sirri* ditinjau dari perspektif masalah dan kesesuaiannya dengan hukum dalam perundang-undangan negara utamanya undang-undang perkawinan dan faktor- apa saja yang menjadi alasan seseorang melakukan perkawin sebagaimana latar belakang diatas, karena *ketidakfahaman masyarakat akan pentingnya kemaslahatan dalam perkawinan*. Dalam upaya pemenuhan sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan dan menjadi kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan bagi seseorang maka dibutuhkan peran dari pihak lain dan ini yang dimaksud dengan kemaslahatan.⁵

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan mengenai masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor yang mempengaruhi orang melakukan pernikahan poligami sirri dan alasannya
2. Apa hukum pernikahan poligami sirri dari segi agama dan negara
3. Bagaimana pernikahan poligami sirri dalam pandangan maslahat

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi orang melakukan poligami sirri dan alasannya.
2. Untuk mengetahui hukum pernikahan poligami sirri dari segi agama dan negara.
3. Untuk mengetahui bagaimana poligami sirri dalam pandangan maslahat.

⁵ Ali Yafie, *Menggagah Fiqih Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), cet ke-2, hlm. 185.

E. Kajian Pustaka

1. Hasil Penelitian Terdahulu.

Untuk mendukung penulis karya ilmiah ini dan menghindari duplikasi karya ilmiah lainnya, maka penulis tidak luput dari kebutuhan terhadap buku, kitab, artikel, jurnal atau juga makalah yang berkaitan dengan masalah tersebut. Adapun karya-karya ilmiah yang kemungkinan ada persamaannya dalam permasalahan yang bersifat umum didalamnya.

Selama ini di kalangan mahasiswa sendiri, banyak yang sudah membahas tentang poligami dan nikah sirri. Puluhan karya baik skripsi maupun tesis telah membahas tema ini dari berbagai sudut pandang, hanya saja masih belum ditemukan karya yang membahas poligami sirri dari sudut *kemasahhatannya secara syariat* bagi para pelakunya, yang kalau dilakukan kemungkinan ada pihak yang dirugikan.

Pertama, Wannimaq Hasbul dengan tema “ *Perkawinan terselubung diantara berbagai pandangan*” Tahun 1994 yang menjelaskan bahwa pada dasarnya nikah Sirri itu sah menurut Hukum Islam karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Wannimaq juga menganggap nikah Sirri sebagai pernikahan yang dilakukan dengan pura-pura yang hanya sekedar sah menurut agama sebagai jalan pintas atas tujuan-tujuan tertentu dari para pelakunya.

Kedua, Karya Abu Zahrah yang berjudul “*Muhadarah fi ‘Aqd az Zawaj wa Asarihi*”, di dalam kitab tersebut beliau hanya menjelaskan tentang syarat dan rukun nikah serta perkataan Abu Bakar as Siddiq yang menyatakan bahwa nikah sirri hukumnya tidak sah sampai pernikahan tersebut dipublikasikan dan dipersaksikan.

Ketiga, Asriadi Rijal, dalam skripsinya yang berjudul “*Kedudukan Waris Anak Dari Nikah Sirri Berdasarkan Putusan MK no 46/PUU-VIII/2010 Dalam Perspektif Hukum*

Islam” disusun pada tahun 2013, yang membahas tentang salah satu dampaknya dari Nikah Sirri berdasarkan putusan MK kemudian di tinjau dari segi Hukum Islam.

Keempat, Adin Sababa ”*Keabsahan Kawin Sirri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” dalam karya ini membahas Sirri ialah masih dirahasiakan, artinya belum diberitahukan kepada umum, biasanya dilakukan ijab dalam kalangan terbatas, dihadapan seorang kyai, ajengan atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA. Dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. Kawin sirri dilakukan sebab umur kedua calon mempelai belum cukup. Menurut Undang-Undang perkawinan, wanita minimal 16 Tahun, dan pria minimal 19 Tahun (pasal 7 ayat (1)). Atau mungkin ada sebab lain.

Kelima, Ahmad Rofiq dalam karyanya ”*Hukum Islam di Indonesia*” menyatakan bahwasanya nikah Sirri tetap sah karena standar sah dan tidaknya suatu perkawinan adalah ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melakukan pernikahan tersebut.

Keenam, Kusriyanto dengan karya yang membahas nikah sirri adalah: *Kusriyanto yang berjudul “Nikah Sirri di Kalangan Artis, Analisis Wacana Teks Media”*⁶ yang membahas nikah sirri dari segi teks-teks maupun muatan berita baik cetak maupun elektronik. Karya ini menghasilkan bahwa alasan artis melakukan praktik nikah sirri adalah untuk kepentingan dirinya sendiri.

Ketujuh, Maman Suriaman dengan judul ”*Kriminalisasi Nikah Sirri dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*”⁷. Karya ini mengungkapkan bahwa selama ini nikah sirri yang sebenarnya boleh dan sah dalam Islam dianggap sebagai perbuatan kriminal dan merupakan pelanggaran hukum.

⁶ Kusriyanto, *Nikah Sirri di Kalangan Artis, Analisis Wacana Teks Media*, (Yogyakarta: Fak. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga), 2007.

⁷ Maman Suriaman, *Kriminalisasi Nikah Sirri dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga), 2008.

Kedelapan, Skripsi Dadi Nurhaedi yang berjudul “*Nikah di Bawah Tangan: Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja.*”⁸ Karya ini membahas tentang praktik nikah sirri yang dilakukan oleh mahasiswa di Yogyakarta. Nurhaedi menemukan bahwa banyak kalangan mahasiswa di Yogyakarta melakukan praktik nikah sirri.

Kesembilan, Penelitian Tesis, Hasbullah yang berjudul “*poligami dalam kompilasi hukum islam dan dalam perspektif keadilan gender*” tesis ini adalah sebuah kajian pustaka yang mendeskripsikan teleologis (teori tujuan hukum/*Maqasidas-Syari’ah*) terhadap keadilan gender dalam konsep poligami. Penelitian yang menitikberatkan pada latar belakang terbentuknya sistem hukum poligami dalam KHI syari’ah hukum islam.

Dengan melihat banyaknya kasus perkawinan yang dianggap illegal seperti nikah sirri dan poligami tanpa izin istri pertama yang dilakukan oleh masyarakat umum. Berdasarkan telaah pustaka diatas bisa diketahui bahwa perlu kajian mendalam tentang urgensinya kemaslahatan dalam peristiwa sakral kehidupan manusia yang melaksanakan syariat perkawinan. Dalam penelitian ini bukan saja mengungkap adanya praktek perkawinan sirri dan poligami dalam tinjauan hukum dan maslahat, juga sekaligus menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan tersebut dengan kajian yang lebih komprehensif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini dan belum ada yang membahasnya dari segi substansinya yakni tinjauan konsep maslahat dalam syariat dalam perkawinan poligami yang bersifat sirri.

Berdasarkan kajian pustaka dan penelusuran data yang telah penulis lakukan, ada beberapa yang membahas pernikahan sirri, akan tetapi dari beberapa karya ilmiah maupun lainnya belum ada yang mengangkat topik penelitian yang penyusun angkat. Oleh karna itu penyusun beranggapan bahwa topik ini masih layak untuk di bahas lebih lanjut. Untuk itu penulis akan menelitinya dan hasil dari penelitian itu akan disusun dalam bentuk tesis.

⁸ Dadi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan: Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*, (Yogyakarta: Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga), 2004.

2. Kerangka Teoritik

Secara etimologi kata *poligami* berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas kata *poly* (*polus*) yang berarti banyak dan *gamein* yang berarti kawin atau perkawinan.⁹ Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta'adud al-zawjah*, yaitu berbilangnya pasangan.¹⁰ *Ta'addud al Zawjat* (تعدد الزوجات). Asal perkataan *Ta'addada* (تعدد) berarti bilangan, tatkala perkataan *al Zawjat* (الزوجات) diambil dari perkataan *al zawjat* (الزوجة) yang berarti Isteri. Dua perkataan tersebut apabila digabungkan membawa arti isteri yang banyak atau berbilang.

Jadi, poligami berarti “*suatu perkawinan yang banyak*” atau suatu perkawinan jamak. Tentu saja dalam pengertian umum, jamak bagi laki-laki atau jamak bagi perempuan. Menurut istilah, para ahli memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai poligami. Menurut Soemiyati; poligami adalah perkawinan antara seseorang laki-laki dengan lebih seorang perempuan dalam waktu yang sama.¹¹ Sedangkan Bibit Suprpto, mengatakan bahwa poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan banyak perempuan.¹²

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa poligami merupakan suatu perkawinan antara seorang laki-laki (suami) dengan beberapa perempuan (isteri). Dalam hukum Islam, dibatasi maksimal 4 orang isteri secara bersamaan. Maka dengan demikian, poligami dapat dimaksudkan sebagai menikahi perempuan lebih dari pada seorang yaitu lawan dari perkataan *monogami* yang berarti menikah dengan seorang wanita saja atau hanya dengan satu istri, kalimat ini berasal dari bahasa Yunani *monos* yang berarti satu dan *gamein* kawin, juga merupakan berlawanan dengan perkataan *poliandri* yaitu bersuami dengan lebih dari seorang dalam satu masa. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan

⁹ Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indoneasia: Jilid 5*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1989), hlm. 2736.

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 133.

¹¹ Soemiyari, *Hukum-hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 74.

¹² Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990) hlm. 71.

bahwa poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.¹³ Lawannya adalah monogami.

Monogami adalah asas perkawinan dalam Islam, sehingga suami boleh menikah lebih dari satu asalkan ia berbuat adil, sedangkan keadilan adalah hal yang sulit untuk ditegakkan maka Allah menetapkan, jika kamu tidak dapat berbuat adil, maka cukup nikahilah seorang perempuan saja.¹⁴

Jadi pada dasarnya istilah yang tepat bagi seseorang laki-laki yang memiliki lebih dari seorang dalam waktu bersamaan disebut *poliandri* bukan *poligami*. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Poligini tersebut menurut masyarakat adalah poligami.¹⁵ Khususnya di Indonesia dan negara-negara yang memakai hukum Islam, maka tanggapan poligini adalah poligami.¹⁶

Adapun *nikah sirri* dalam persepsi masyarakat dipahami dengan 2 bentuk pernikahan: *Pertama*, nikah tanpa wali yang sah dari pihak wanita. *Kedua*, nikah dibawah tangan, artinya tanpa adanya pencatatan dari lembaga resmi negara (KUA). Nikah sirri dengan pemahaman yang pertama, *statusnya tidak sah*, sebagaimana yang ditegaskan mayoritas ulama. Karena di antara syarat sah nikah adalah adanya wali dari pihak wanita. Sedangkan nikah sirri dengan pemahaman yang kedua masih dalam perdebatan. Mayoritas ulama menghukumi sah karena pencatatan tidak termasuk syarat sah maupun rukun nikah.

Semua hukum Allah swt *pasti mengandung maslahat* bagi manusia bersebab tujuan primer syariat Islam diturunkan adalah *li-tahqiq mashalih al-ibadi* (untuk merealisasikan kemaslahatan manusia). Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab *I'lam al-Muwaqqiin*, menegaskan bahwa semua hukum Allah itu pasti adil, pasti maslahat, dan pasti mengandung

¹³ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, th.2000), hlm, 885

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, hlm, 81.

¹⁵ MA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm, 351

¹⁶ Sidi Ghazalba, *Menghadapi Soal-Soal Agama*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1975), hlm, 25.

rahmat bagi manusia. Jika ada hukum yang mengandung kebatilan, kemudarratan, dan diskriminasi maka sudah pasti itu bukanlah hukum Allah swt,

Selanjutnya, karena hukum poligami itu mubah maka pelaksanaannya harus dimotivasi kemaslahatan bukan hawa nafsu. Karena tidak bisa memiliki keturunan, misalnya. Selain itu, di antara tujuan pernikahan disyariatkan adalah untuk melestarikan keturunan. Dalam konsep *masalah syariat*, memperoleh keturunan (*hifzh al-nasl*) merupakan salah satu tujuan primer (*al-maqashid al-dharuriyah*) dalam Islam. Kemudian juga, karena hukum poligami itu mubah maka dalam praktiknya harus terbebas dari *mudharrat* dengan menjaga perasaan anak-istri. Jika istri tidak rido maka haram hukumnya berpoligami. Tidak menyakiti perasaan istri itu wajib, sedangkan poligami hanya mubah. Dalam *kaidah ushuliyah*, yang wajib tetap mesti didahulukan mengenyampingkan yang mubah. Jangan menjadikan kewajiban istri taat suami dijadikan alat memaksa istri memberikan izin suami untuk berpoligami. Bisa jadi di izinkan tapi hati istri terpaksa dan ini tentu menyakitkan. Sering kali alasan itu yang dipakai oleh suami yang ingin berpoligami, terutama bagi yang pemahaman agamanya masih '*amatir*'.

Dalam pembahasan tentang masalah, manusia merupakan tujuan penelitian Hukum Islam, Adapun tujuan Syariat (*Maqashid as-Syari'ah*) adalah sesuatu yang final dan hikmah pada setiap ketetapan Hukum, oleh karena itu dalam ajarannya syariat selalu merealisasikan misi utamanya yaitu menjaga *kemaslahatan manusia* baik di dunia maupun di akhirat dengan sarana yang paling efektif untuk menciptakan kehidupan umat yang beradab, dari sini tampak bahwa Islam sebagai agama rahmatil lilalamin dalam arti yang seluas-luasnya.

Tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadah, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang pertama, Al-Qur'an dan Hadits.¹⁷

Oleh karena itu hukum-hukum yang mengandung kemashlahatan dharuriyat menjadi lebih penting untuk didahulukan dan dijaga daripada hukum-hukum yang bersifat hajjiyat apalagi yang bersifat tahsiniyat. Atas dasar ini, para pakar fiqh dan ushul fiqh telah konsensus bahwa *maslahat atau kemaslahatan merupakan tujuan inti pensyari'atan hukum Islam*, sehingga muncullah ungkapan yang sangat populer di kalangan mereka:¹⁸

أينما كانت المصلحة فثم حكم الله

Artinya “ Dimana ada maslahat, disanalah hukum Allah ”

Maksudnya, maslahat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum Islam. Menyadari bahwa tidak semua masalah kehidupan ini hukumnya ditemukan di dalam al-quran dan sunnah/hadis, Islam meletakkan prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar yang dapat dijadikan oleh *Ahl al-Zikra* (para mujtahid) untuk mengembangkan hukum Islam dan memecahkan masalah-masalah baru melalui ijtihad. Salah satu prinsip umum dan kaidah dasar yang diletakkan oleh Islam ialah bahwa tujuan pokok hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*Jalib al-Masalih*).¹⁹ Kemaslahatan yang hendak dituju oleh syari'at Islam ialah kemaslahatan hakikiyah, baik kemaslahatan dharuriyah, hajiyah maupun kemaslahatan takhsiniyah. Kemaslahatan dharuriyah harus diwujudkan untuk melindungi kemurnian agama, keselamatan jiwa, akal, keturunan dan untuk melindungi harta.

Menegakkan hukum perkawinan Islam merupakan manifestasi dari upaya menjaga kelestarian dan kemurnian agama, kelestarian hidup generasi manusia, kemurnian keturunan

¹⁷ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam, Bag. I* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 125

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *al-Ijtihad al-Mu'asir*, (t.t:Dar at-Tauzi'wa al-Nasyr al-Islamiyah, 1994), hlm, 68

¹⁹ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filasafat Hukum Islam Al-Ghazali; Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus,2002), hlm, 2

dan lain sebagainya. Kalau pencatatan nikah itu dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan umat Islam, jelas akan membawa kepada kemaslahatan umat Islam itu sendiri. Kemaslahatan yang dikehendaki Islam itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:²⁰

1. Menarik manfaat (جلب المنافع)
 2. Menolak kerusakan (درء المفسد)
 3. Mempunyai daya tangkal terhadap kemungkinan bahaya dari luar (سد الذرائع)
 4. Lentur, dapat mengikuti perubahan zaman dan tempat (تغير الأحكام الأزمان والمكان)
- (بتغيير) Ketentuan diatas jelas banyak manfaatnya bagi semua pihak terutama yang bersangkutan dan dapat menolak kekacauan dalam masyarakat karena dapat diketahui mana yang menikah benar dan yang tidak benar. Sebab di era globalisasi dengan semakin majunya ilmu dan teknologi serta budaya manusia, tertib administrasi dan tertib hukum itu mutlak diperlakukan.

²⁰ M.Sujari Dahlan, *Fenomena Nikah Sirri*, (Surabaya: Pustaka Progresif, cet ke-I, 1996), hlm, 39-41

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN POLIGAMI SIRRI DAN TEORI MASLAHAH DALAM ISLAM

A. Makna Perkawinan (Pernikahan)

1. Pengertian Perkawinan / Pernikahan

Ditinjau dari aspek sosial, perkawinan mempunyai arti penting : *Pertama*, pada umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang belum kawin. Khusus bagi kaum wanita, dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi, karena ia sebagai isteri dan wanita mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam berbagai-bagai lapangan mua'malat, yang sebelumnya ketika masih gadis tindakan-tindakannya masih terbatas, harus dengan persetujuan dan pengawasan orang tuanya; *Kedua*, sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita dulu bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran dan aturan islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami hanya dibatasi paling banyak empat orang, itupun dengan syarat-syarat tertentu pula. Ditinjau dari aspek agama, Islam memandang dan menjadikan perkawinan ini sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi diikat juga dengan ikatan bathin dan jiwa. Menurut ajaran Islam perkawinan itu tidaklah hanya sebagai suatu perjanjian ataupun persetujuan biasa melainkan merupakan suatu perjanjian dan persetujuan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami-isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.²¹

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua

²¹ Oky Deviany Burhamzah, *Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional, (Siri Marriage in the Perspective of National Marriage Law)* Jurnal Ubelaj, Volume 1 Issue 1, October 2016, hlm. 48

keluarga. Betapa tidak, ? dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.²²

Perkawinan menurut hukum Islam adalah sama dengan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan melalui perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Menurut bahasa Indonesia pernikahan adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara “*nikah*” dengan “*kawin*”, akan tetapi pada prinsipnya antara pernikahan dan perkawinan adalah sama. Nikah yang menurut bahasa berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.²³ Pernikahan, berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi. Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.²⁴

Definisi lain yang diberikan oleh beberapa mazhab, antara lain : Menurut Hanafiah, nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja, artinya kehalalan seorang laki-laki untuk ber-istimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor

²² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010. hlm. 374.

²³ Jurnal Bimas Islam Vol.6. No.1 2013, hlm.10

²⁴ *Ibid*, 11

yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i. Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz nikah yang bermakna tazwij dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.²⁵ Golongan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), berarti juga untuk hubungan kelamin, bukan dalam arti sebenarnya (arti majazi). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri. Di kalangan ulama Syafi'iyah rumusan yang biasa dipakai adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan *lafadz na-ka-ha atau za-waja*. Ulama golongan Syafi'iyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan di atas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami isteri yang berlaku sesudahnya yaitu boleh bergaul, sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul.²⁶ Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiiyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halal melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong, serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Dengan redaksi yang berbeda, Imam Taqiyyudin di dalam *Kifâyah al-Akhyâr* mendefinisikan nikah sebagai ibarat tentang akad yang masyhur yang terdiri dari rukun dan syarat, dan yang dimaksud dengan akad adalah *al-wathi'* (bersetubuh).²⁷ Definisi yang diberikan oleh ulama-ulama fikih di atas bernuansa biologis. Nikah dilihat hanya sebagai akad yang menyebabkan kehalalan melakukan persetubuhan. Hal ini semakin tegas karena menurut al-Azhari makna asal kata nikah bagi orang Arab adalah *al-wath'* (persetubuhan). Pengertian para ahli fiqh tentang hal ini bermacam-macam, tetapi mereka semuanya sependapat, bahwa perkawinan, nikah atau zawaj adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung ke-sahan hubungan kelamin.²⁸

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

Menurut Rahmat Hakim, nikah berasal dari Arab, *nikahun* yang merupakan masdar atau berarti berasal dari kata kerja (fi'il madhi) nakahan, sinonimnya tazawwaja, dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan.²⁹ Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.³⁰ Seseorang yang berpikir untuk mewujudkan dan menginginkan berkeluarga, akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan berupaya mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas terpenting. Tujuan keluarga menurut Islam, untuk mengatur hubungan suami istri dan anggota keluarga, saling rida-meridhoi merupakan bagian dari kemuliaan keturunan, menjaga diri dari setan, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup, menghibur jiwa dan menenangkan dengan bersama, melaksanakan hak-hak keluarga, dan pemindahan kewarisan.³¹ Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis berbalutkan sakinah, mawaddah wa rahmah, lahirnya generasi penerus yang shalih dan shalihah tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dijadikan pertimbangan yang matang, agar perkawinan menjadi mitsâqan ghalîdhan. salah satunya yaitu menentukan batas minimal usia perkawinan.³²

Secara istilah fiqh, para ulama dari masing-masing mazhab yang muktamad memberikan pengertian yang berbeda sebagaimana yang dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminuddin yang terdiri atas beberapa defenisi, yaitu sebagai berikut.³³

- a. Ulama Hanafiyah mendefenisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan ;

²⁹ Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang – Undang Perkawinan Di Dunia Islam*, AL-'ADALAH Vol. XII, No. 4, Desember 2015, hlm.. 808

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*, 807

³² *Ibid*

³³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Pustaka Setia, Bandung, 2013). hlm. 16

- b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz "*nikah* " atau "*zauj*" , yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya ;
- c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga ;
- d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz "*nikah* " atau "*tajwiz*" untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.

Tinjauan perkawinan dari aspek agama dalam hal ini terutama dilihat dari hukum Islam yang merupakan keyakinan sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut hukum Islam khususnya yang diatur dalam Ilmu Fiqih, pengertian perkawinan atau akad nikah adalah "*Ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan merupakan muhrim*".³⁴ Pengertian perkawinan di atas menggambarkan, bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk hidup berumah tangga, yang di dalamnya termasuk pengaturan hak dan kewajiban serta saling tolong menolong dari kedua belah pihak.

Dalam pandangan umat Islam, perkawinan merupakan azas pokok kehidupan dalam pergaulan, sebagai perbuatan yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan berumah tangga. Pertalian nikah atau perkawinan, juga merupakan pertalian yang sangat kokoh dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Hal yang tidak saja terbatas pada pergaulan antar suami-isteri, melainkan juga ikatan kasih mengasihi pasangan hidup tersebut, yang nantinya akan berpindah kebaikannya kepada semua keluarga dari kedua belah pihak. Kedua keluarga dari masing-masing pihak menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong, menjalankan

³⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algresindo, Bandung, 2010, hlm. 374

kebaikan, serta menjaga dari segala kejahatan, di samping itu dengan melangsungkan perkawinan bahkan seorang dapat terpelihara terhadap kebinasaan dari hawa nafsunya. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan *perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Pengertian perkawinan dalam pasal ini menunjukkan hubungan yang erat sekali antara perkawinan dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya harus mengandung unsur lahir (jasmani), tetapi harus pula mengandung unsur batiniah (rohani). Membentuk keluarga yang bahagia juga erat sekali hubungannya dengan memperoleh keturunan, sehingga pendidikan dan pemeliharaan anak-anak yang lahir dalam perkawinan juga menjadi tujuan perkawinan. Dalam perkawinan juga tidak diharapkan terjadinya penderitaan dan kesengsaraan bagi kedua belah pihak (suami dan istri), baik material maupun spiritual.³⁵

Berdasarkan beberapa defenisi dalam peraturan perundang-undangan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut agama Islam adalah pernikahan, yaitu suatu aqad yang sangat kuat untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah yang dengannya dapat menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia untuk mentaati perintah Allah sebagai ibadah. Dalam pengertian perkawinan ini tercakup pula tujuan perkawinan dalam Islam.

Undang-Undang Perkawinan (UUP) yang berlaku di Indonesia merumuskan dengan definisi; perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga memberikan definisi lain dengan tidak mengurangi arti-arti definisi Undang-Undang

³⁵ Johan Alamsyah, *Sinkronisasi Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam Mengenai Ketentuan Murtaf Sebagai Alasan Perceraian*, Yurisprudencia Volume 1 Nomor 2 Desember 2015, hlm. 63

Perkawinan, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan; perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pada dasarnya pernikahan itu dilakukan sesuai dengan perintah syariat sebagaimana bunyi salah satu firman Allah swt :

فانكحو اما طاب لكم من النساء مثن وثلاث ورباع فان خفتم الاتعد
لواحدة

*Artinya “Maka kawianlah perempuan yang kamu sukai, satu, dua, tiga dan empat, tetapi kalau kamu kautir tidak berlaku adil (diantara prempuan-prempuan Itu), hendaklah satu saja” (QS.Anisa.ayat 3)*³⁶

3. Sahnya Pelaksanaan Perkawinan

Adapun syarat sahnya suatu perkawinan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan adalah ;

a. Menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP)

Sahnya perkawinan dalam hukum Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah dan terpenuhinya syarat-syarat dan rukunnya. Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya maka bagi umat Islam mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang menentukan untuk sah atau tidak sahnya suatu

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Pen Karya Toha Putra, Semarang, 2012), hlm. 99

perkawinan. Rukun Nikah yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 ada lima macam, yaitu: Calon Suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, Ijab dan Kabul.³⁷

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah (penghulu) di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.³⁸ Sedangkan legalitas perkawinan dalam perspektif hukum positif ialah dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹

Syarat-syarat untuk sahnya perkawinan diatur dalam Bab II dari pasal 6 sampai dengan pasal 12 UU No. 1 Tahun 1974. Syarat berarti memenuhi ketentuan yang telah ditentukan, sah berarti menurut hukum yang berlaku. Apabila perkawinan tidak sesuai dengan tata tertib hukum yang ditentukan maka perkawinan itu menjadi tidak sah. Jadi yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, apabila ada salah satu dari syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi maka perkawinan itu

³⁷ Oyoh Bariah, *Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam*, Jurnal ilmiah Solusi Vol. 1 No. 4 Desember 2014 - Februari 2015, hlm.122

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Mandar Maju, Bandung : 1990) hlm.. 34

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Grahamedia press, 2014) Cet. I, hlm, 02.

menjadi tidak sah. Syarat perkawinan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: Syarat materiil dan Syarat formil.

- 1) Syarat Materiil, Syarat yang melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga *syarat subyektif*.
- 2) Syarat formil, Tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan undang-undang, *disebut juga syarat obyektif*.

b. Menurut Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam.⁴⁰ Syarat sahnya perkawinan menurut hukum islam adanya syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Rukun perkawinan merupakan hakekat dari perkawinan itu sendiri, tanpa adanya salah satu rukun maka perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan dan apabila salah satu syarat tidak ada atau tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah.

Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu :

- a. Pihak yang akan melaksanakan perkawinan yaitu calon suami dan calon isteri;
- b. Wali nikah;
- c. Dua orang saksi, dan
- d. Ijab dan qabul.

Hal ini sejalan menurut Pasal 14 KHI (Kompilasi Hukum Islam) untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul

⁴⁰ Mohammad Daud, *Hukum Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 42

4. Hukum Melaksanakan Pernikahan

Dalam Islam, hukum pernikahan adalah sunnah. Tapi dapat menjadi wajib makruh, atau bahkan haram. *Sunnah* apabila orang dilihat dari jasmaniahnya sudah memungkinkan untuk menikah dan dari segi material sudah mempunyai biaya hidup, maka bagi orang yang demikian itu sunnahlah baginya untuk menikah. Kalau dia nikah akan mendapat pahala sedangkan tidak nikah dia tidak berdosa dan tidak mendapat apa-apa. *Wajib* apabila dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah sangat mendesak untuk nikah, maka bagi orang yang seperti itu wajib baginya untuk nikah, kalau dia nikah akan mendapat pahala dan jika tidak nikah akan mendapat dosa. *Makruh* apabila orang dilihat dari jasmaniahnya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk menikah belum ada, sehingga jika kawin akan mensengsarakan hidup istri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu makruhlah hukumnya jika nikah, jika dia kawin tidak berdosa dan tidak dapat pahala, tetapi kalau dia tidak nikah mendapatkan pahala. *Haram* apabila seorang itu mengawini hanya bermaksud untuk menganiaya, maka haramlah untuk nikah. Demikian juga apabila seorang baik dari laki-laki atau perempuan, yang mengetahui punya penyakit atau kelemahan yang tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai suami atau istri dalam perkawinan, sehingga mengakibatkan salah satu pihak menderita.⁴¹

Tentang hukum melakukan pernikahan, dalam Kitab *al-Fiqh' ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, mengatakan bahwa hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, adakalanya wajib, haram, makruh, sunnat, dan mubah. Ulama Syafi'iyah mengatakan hukum asal nikah adalah mubah. Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik al-Qur'an maupun Sunnah, Islam menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Namun

⁴¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm20.

dilihat dari kondisi orang serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh atau pun mubah.⁴²

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang maha dahsyat. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara.⁴³

Di Indonesia peraturan tentang perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab 1 Dasar Perkawinan Pasal 1 Undang-Undang ini memberi pengertian perkawinan atau pernikahan sebagai berikut:⁴⁴ “ *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.*”

⁴² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 17-18.

⁴³ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, YUDISIA, Vol.7, No. 2, Desember 2016, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, hlm. 418

⁴⁴ Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974. Tentang Perkawinan*, Pasal 1 Bab 1 Dasar Perkawinan

Jadi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara dua (2) orang yaitu antara pria dan wanita, sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan yang formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.⁴⁵

Dari pengertian tersebut diatas jelaslah terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu :

- a. Aspek Formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat *ikatan lahir- batin*, artinya perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu.
- b. Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkannya membentuk keluarga dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin berperan penting. Sebagai bentuk perikatan dalam sebuah perkawinan menunjukkan adanya kerelaan dua pihak yang berakad, dan akibatnya adalah kewajiban dan hak yang mereka tentukan. Oleh karena suatu perikatan perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut ajaran agama masing-masing, yang mana dalam Islam sahnyanya suatu perkawinan apabila terpenuhinya syarat dan rukunnya.⁴⁶

Dari rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tercantum tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

⁴⁵ Tan Kamelo, *Hukum Perdata: Hukum Orang Dan Keluarga*, (Medan, USU Press 2011) hlm. 42.

⁴⁶ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Kencana, Jakarta, 2008) hlm.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa hukum Islam sebagai rujukan sah atau tidaknya suatu pernikahan, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terlihat bahwa perkawinan *merujuk paham relegius*. Tujuan perkawinan bukan bersifat sementara, melainkan untuk kekal dan abadi, hidup bahagia kecuali putus hubungan karena kematian.

B. Pernikahan Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata *Monogamy* dapat dipasangkan dengan poligami sebagai antonim, *Monogamy* adalah perkawinan dengan istri tunggal yang artinya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja, sedangkan kata poligami yaitu perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Dengan demikian makna ini mempunyai dua kemungkinan pengertian; Seorang laki-laki menikah dengan banyak laki-laki kemungkinan pertama disebut *Polygini* dan kemungkinan yang kedua disebut *Polyandri*. Hanya saja yang berkembang pengertian itu mengalami pergeseran sehingga poligami dipakai untuk makna laki-laki beristri banyak, sedangkan kata poligyni sendiri tidak lazim dipakai.⁴⁷ Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogamy berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.⁴⁸

Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua pokok kata, yaitu *Polus* dan *Gamein*. *Polus* berarti banyak, *Gamein* berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak.⁴⁹ Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan

⁴⁷ Achmad Kuzari, *nikah sebagai perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), hlm. 159

⁴⁸ Al-Qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), hlm. 19

⁴⁹ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta : Al Kautsar, 1990), hlm. 11

dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Artinya isteri-isteri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai isterinya. selain poligami ada juga istilah poliandri. Poliandri adalah suatu bentuk perkawinan yang dengan ciri salah satu pihak (isteri) dalam hal ini memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu bersamaan.⁵⁰

Dibandingkan poliandri, poligami lebih banyak di praktekkan dalam kehidupan masyarakat. Adapun dalam istilah kitab-kitab fiqih poligami disebut dengan *ta'addud al-zaujat* yang berarti banyak isteri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat, kalau bisa berlaku adil. Jumhur ulama membatasi poligami hanya empat wanita saja.⁵¹ Poligami adalah suatu bentuk perkawinan di mana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita.

Yang asli didalam perkawinan adalah monogamy, sedangkan poligami datang belakangan sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia dari zaman ke zaman. Menurut para ahli sejarah poligami mula-mula dilakukan oleh raja-raja pembesar Negara dan orang-orang kaya. Mereka mengambil beberapa wanita, ada yang dikawini dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan kemudian dijadikan gundik dan sebagainya. Makin kaya seseorang makin tinggi kedudukannya, makin banyak mengumpulkan wanita. Dengan demikian poligami itu adalah sisa-sisa pada waktu peninggalan zaman perbudakan yang mana hal ini sudah ada dan jauh sebelum masehi.⁵²

⁵⁰ Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), hlm. 693

⁵¹ Supardi Mursalim, *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 16

⁵² Aisjah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia, Cet I.* (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm. 69

Poligami adalah salah satu bentuk masalah yang dilontarkan oleh orang-orang yang memfitnah Islam dan seolah-olah memperlihatkan semangat pembelaan terhadap hak-hak perempuan. Poligami itu merupakan tema besar bagi mereka, bahwa kondisi perempuan dalam masyarakat Islam sangat memprihatinkan dan dalam hal kesulitan, karena tidak adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana dikemukakan oleh banyak penulis, bahwa poligami itu berasal dari bahasa Yunani, kata ini merupakan penggalan kata *Poli* atau *Polus* yang artinya banyak, dan kata *Gamein* atau *Gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Maka jikalau kata ini digabungkan akan berarti kata ini menjadi sah untuk mengatakan bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan maksimal diperbolehkan hanya sampai empat wanita saja.⁵³

2. Sejarah Perkawinan Poligami

Poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang, sepanjang sejarah peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami masa itu dapat disebut sebagai poligami tak terbatas. Lebih dari itu, tidak ada gagasan keadilan di antara para istri. Suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas.⁵⁴ Berbicara masalah poligami, tidak lepas dari apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau berpoligami untuk memberikan contoh aplikasi ayat-ayat yang bercerita tentang beristri lebih dari satu. Memang dibolehkan, akan tetapi banyak di antara kita yang kurang jernih dalam memahami makna poligami, sehingga maksud yang semula mulia menjadi direduksi hanya untuk memuaskan hasrat seksual belaka. Untuk bisa

⁵³ Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996) hlm. 84

⁵⁴ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 156

memahami makna yang terkandung di balikpraktek poligami Rasulullah, kita harus melihat persoalannya secara utuh dan holistik.

Pertama, bahwa Rasulullah diutus oleh Allah untukmenebarkan kasih sayang kepada seluruh alam. *Kedua*, Rasulullah diutus untukmemberi contoh dan keteladanan akhlak yang mulia kepada seluruh umat manusia. *Ketiga*, Rasulullah diutus untuk melindungi dan mengangkat martabat kaum wanita, anak-anak yatim, para budak, dan kaum tertindas lainnya.⁵⁵

Di dalam Sunan Tirmidzi disebutkan bahwa Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi ketika masuk Islam masih memiliki sepuluh orang istri, dan Tsabit bin Qais memiliki delapan orang istri sebelum memeluk Islam. Masyarakat Yahudi pun membolehkan poligami tanpa batas jumlah wanita yang dinikahnya. Dalam Taurat juga diterangkan bahwa Nabi Sulaiman memiliki 700 orang istri wanita merdekadan 300 orang istri dari kalangan budak; dan nabi Daud memiliki 99 orang istri.⁵⁶

Peraturan perkawinan poligami sudah dikenal sebelum Islam di setiapmasyarakat yang berperadaban tinggi maupun masyarakat yang masih terbelakang,baik penyembah berhala atau bukan.Dalam hal ini, seorang laki-lakidiperbolehkan menikah dengan lebih dari seorang istri. Aturan seperti itu sudahberlaku sejak dahulu pada masyarakat Cina, India, Mesir, Arab Persia, Yahudi,Sisilia, Rusia, Eropa Timur, Jerman, Swiss, Austria, Belanda, Denmark, Swedia,Inggris, Norwegia, dan lain-lain.

Selain itu praktik poligami juga dikenal di kalangan masyarakat umum dan khusus dari pemeluk agama Nashrani dahulu dan diakui gereja hingga abad ke-16 Masehi. Adapun bangsa-bangsa Eropa sekarang ini berpedoman pada praktikmonogami karena orang-orang Eropa penganut paganisme, (dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Istilah paganisme artinya perihal (keadaan) tidak beragama; paham pada masa sebelum adanya datangnya, masuknya

⁵⁵ Agus Mustofa, Poligami Yuuk!, (Surabaya: Padma Press) hlm. 225

⁵⁶ Musfir Husain al-Jahrani, *Nazharatun fi Ta'addudi az -Zaujat , terj. Muh. Suten Ritonga, Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) hlm. 36.

agama Kristen, Islam, dsb. (yang kemudian memeluk agama Nasrani telah memiliki tradisi dan prinsip beristri satu. Kemudian anak keturunan mereka sesudah memeluk agama Nasrani mengikuti jejak bapak-bapak mereka. Itu bukan berarti bahwa perkawinan monogami bukan doktrin agama Nasrani yang dianut, karena semuanya hanyalah tradisi warisan nenek moyang yang kini dianut anak cucu.

Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya, meskipun tidak menghapus praktik ini, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan berlaku adil di antara para istri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara umum, poligami telah dikenal di berbagai bangsa sebelum Islam tanpa batasan ataupun ikatan.

Poligami yang terdapat di dalam kitab-kitab fiqh disebut dengan ta'adud al-zawaj, sebenarnya tidak lagi menjadi persoalan. Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan, bahwa ulama sepakat tentang kebolehan poligami meskipun dengan persyaratan yang bermacam-macam. Pendapat para ulama ini sebagaimana yang terdapat pada QS. an-Nisâ ayat 3. Sebagaimana yang dirangkum Khairuddin Nasution, As-Sarakhsimenyatakan kebolehan poligami dan mensyaratkan pelakunya harus berlaku adil.⁵⁷

Al-Kasani menyatakan lelaki yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. As-Syafi'i juga mensyaratkan keadilan di antara para istri dan menurutnya keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau siang hari.⁵⁸ Jika disederhanakan, pandangan normatif al-Qur'an yang selanjutnya diadopsi oleh ulama-ulama fiqh setidaknya menjelaskan dua persyaratan yang harus dimiliki suami.

3. Dasar Hukum Poligami

⁵⁷ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.lm. 158.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 59

Adapun yang menjadi dasar hukum tentang syariat poligami ini terdapat dalam alquran dan hadis Nabi Saw.

a. QS. An-Nisa` ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. 59

Maksudnya berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Dan Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat Ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum nabi Muhammad SAW. Ayat Ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Sejak masa Rasulullah SAW, Sahabat, Tabi`in, periode Ijtihad dan setelahnya sebagian besar kaum Muslimin memahami dua ayat *Akhkam* itu sebagai berikut:

- 1) Perintah Allah SWT, “*maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi*”, difahami sebagai perintah ibahah (boleh), bukan perintah wajib. Seorang muslim dapat memilih untuk bemonogami (istri satu) atau berpoligami (lebih dari satu). Demikianlah kesepakatan pendapat mayoritas pendapat mujtahid dalam berbagai kurun waktu yang berbeda.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Pen Karya Toha Putra, Semarang, 2012), hlm.

- 2) Larangan mempersunting istri lebih dari empat dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana dalam firman Allah “*maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang; dua, tiga atau empat*”. Menurut alqurtuki, pendapat yang memperkenankan poligami lebih dari empat dengan pijakan nash di atas, adalah pendapat yang muncul karena yang bersangkutan tidak memahami gaya bahasa dalam al-qur`an dan retorika bahasa arab.
- 3) Poligami harus berlandaskan asas keadilan, sebagaimana firman Allah, QS. An-Nisa` : 3 seseorang tidak dibolehkan menikahi lebih dari seorang istri jika mereka merasa tidak yakin akan mampu untuk berpoligami. Walaupun dia menikah maka akad tetap sah, tetapi dia berdosa terhadap tindakannya itu.
- 4) Sebagaimana termaktub dalam ayat yang berbunyi, “*dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian*”. adil dalam cinta diantara istri-istri adalah suatu hal yang mustahil dilakukan karena dia berada di luar batas kemampuan manusia. Namun, suami seyogyanya tidak berlaku dzolim terhadap istri-istri yang lain karena kecintaannya terhadap istrinya.
- 5) Sebagian ulama pengikut Madzhab Syafi`i mensyaratkan mampu memberi nafkah bagi orang ayaang akan berpoligami. Persyaratan ini berdasarkan pemahaman Imam Syafi`i terhadap teks alqur`an, “*yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*”. Ini artinya agar tidak memperbanyak anggota keluarga. Di dalam kitab “*akhkam al-qur`an*”, al-Imam Baihaqi juga mendasarkan keputusannya terhadap pendapat ini serta pendapat yang lain. Dalam pemahaman madzhab Syafi`i jaminan yang mensyaratkan kemampuan memberi nafkah sebagai syarat poligami ini adalah syarat *diyana*h (agama) maksudnya bahwa jika yang bersangkutan tahu bahwa dia tidak mampu member nafkah bukan syarat putusan hukum.⁶⁰

Dan yang menyebutkan bahwa hukum dari poligami itu mubah (dibolehkan) selama seorang mu`min tidak akan khawatir akan aniaya. Dilarang poligami untuk menyelamatkan dirinya dari dosa. Dan terang pula bahwa boleh berpoligami itu tidak bergantung kepada sesuatu selain aniaya (tidak jujur), jadi tidak bersangkutan dengan mandul istri atau sakit yang menghalanginya ketika tidur dengan suaminya dan tidak pula karena banyak jumlah wanita.⁶¹

b. Al-Hadits (HR Ibnu Majjah)

⁶⁰ Fada Abdul Razak Al-Qoshir, *Wanita Muslimah Antara Syari`At Islam Dan Budaya Barat*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004) hlm. 42-45

⁶¹ *Ibid.* hlm. 200

- Qais Ibnu Al-Harits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah:

عن قيس بن الحارث قال أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له فقال اختر منهن أربعا - رواه أبو داود وابن ماجه

Artinya : "Dari Qais Ibnu Al-Harits ia berkata: Ketika masuk Islam saya memiliki delapan istri, saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: "Pilih empat diantara mereka".(H.R. Ibnu Majah)

- Dan juga Hadits (HR at-Tirmidzi)

عن ابن عمر قال أسلم غيلان الثقفي وتحتة عشرة نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صلي الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا-
رواه أحمد والترمذيد

Artinya : "Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka".(HR. Tirmidzi).⁶²

c. Menurut Pendapat Imam Mazhab

Perihal praktik poligami, para ulama berbeda pendapat setidaknya terbelah menjadi dua. *Pertama*, kalangan Syafiiyah dan Hanbaliyah yang tampak menutup pintu poligami karena rawan dengan ketidakadilan sehingga keduanya tidak menganjurkan praktik poligami. Sementara kalangan Hanafiyah menyatakan kemubahan praktik poligami dengan catatan calon pelakunya memastikan keadilan di antara sekian istrinya.

ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَزِيدَ الرَّجُلُ فِي النِّكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ظَاهِرَةٍ ، إِنْ حَصَلَ بِهَا الإِعْفَافُ لِمَا فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الْوَاحِدَةِ مِنَ التَّعَرُّضِ لِلْمُحَرَّمَ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ إِلَى

⁶² Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi* (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), hlm. 1047

أَحَدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شَقِيهِ مَائِلٌ" ... وَيَرَى
 الْحَنَفِيَّةُ إِبَاحَةَ تَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ إِلَى أَرْبَعٍ إِذَا أَمِنَ عَدَمَ الْجَوْرِ بَيْنَهُنَّ
 فَإِنَّ لَمْ يَأْمَنْ اِقْتَصَرَ عَلَى مَا يُمَكِّنُهُ الْعَدْلُ بَيْنَهُنَّ ، فَإِنَّ لَمْ يَأْمَنْ اِقْتَصَرَ
 عَلَى وَاحِدَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنَّ خِفْتُمْ إِلَّا تَعَدَّلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya, “Bagi kalangan Syafi’iyah dan Hanbaliyah, seseorang tidak dianjurkan untuk berpoligami tanpa keperluan yang jelas (terlebih bila telah terjaga [dari zina] dengan seorang istri) karena praktik poligami berpotensi menjatuhkan seseorang pada yang haram (ketidakadilan). Allah berfirman, Kalian takkan mampu berbuat adil di antara para istrimu sekalipun kamu menginginkan sekali.’ Rasulullah SAW bersabda, ‘Orang yang memiliki dua istri, tetapi cenderung pada salah satunya, maka di hari Kiamat ia berjalan miring karena perutnya berat sebelah.’ ... Bagi kalangan Hanafiyyah, praktik poligami hingga empat istri diperbolehkan dengan catatan aman dari kezaliman (ketidakadilan) terhadap salah satu dari istrinya. Kalau ia tidak dapat memastikan keadilannya, ia harus membatasi diri pada monogami berdasar firman Allah, ‘Jika kalian khawatir ketidakadilan, sebaiknya monogami’⁶³

Madzhab Syafi’i dengan jelas tidak menganjurkan praktik poligami. Bahkan Madzhab Syafi’i mempertegas sikapnya bahwa praktik poligami tidak diwajibkan sebagaimana kutipan Syekh M Khatib As-Syarbini dalam Mughnil Muhtaj berikut ini.

إِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِذِ الْوَاجِبُ
 لَا يَتَعَلَّقُ بِالِاسْتِطَابَةِ وَلِقَوْلِهِ مَثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ وَلَا يَجِبُ الْعَدْدُ
 بِالْإِجْمَاعِ

Artinya, “Nikah itu tidak wajib berdasarkan firman Allah (Surat An-Nisa ayat 3) ‘Nikahilah perempuan yang baik menurutmu.’ Palsalnya, kewajiban tidak berkaitan dengan sebuah pilihan yang baik. Nikah juga tidak wajib berdasarkan, ‘Dua, tiga, atau empat perempuan.’ Tidak ada kewajiban poligami berdasarkan ijma’ ulama,”⁶⁴

Masalah yang diangkat pada kutipan di atas menyoal boleh atau tidaknya praktik poligami yang didasarkan pada keadilan dan ketidakadilan terkait jadwal kehadiran, nafkah finansial, atau kasih sayang terhadap anak-anak. Syekh Wahbah Az-Zuhayli memandang

⁶³ (Mausu’atul Fiqhiyyah, Kuwait, Wazaratul Awqaf was Syu’unul Islamiyyah, cetakan pertama, 2002 M/1423 H, juz 41, hlm. 220).

⁶⁴ Syekh M Khatib As-Syarbini, *Mughnil Muhtaj*, Beirut, Darul Fikr, (tanpa tahun, juz 3, hlm. 125).

bahwa praktik poligami bukan bangunan ideal rumah tangga Muslim. Menurutnya, bangunan ideal rumah tangga Muslim adalah monogami. Praktik poligami adalah sebuah pengecualian dalam praktik rumah tangga. Praktik ini bisa dilakukan dengan sebab-sebab umum dan sebab khusus. Apalagi jika poligami itupun dilakukan dengan sirri, karena Imam Malik sangat mengecam orang yang melakukan nikah sirri.

4. Alasan Poligami

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan juga dalam Bab IX KHI Pasal 57 seperti dijelaskan sebagai berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (istilah KHI disebut *sakinah, mawaddah, dan rahmah*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan di atas menimpa suami-istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (*mawaddah* dan *rahmah*).

5. Syarat-syarat Poligami

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/ isteri-isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.⁶⁵

6. Prosedur Poligami

Prosedur poligami menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 56 KHI

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau ke empat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 KHI

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 47.

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kalau Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami, kemudian ia memeriksa berdasarkan Pasal 57 KHI :

- 1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi;
- 2) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan;
- 3) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Pasal 58 ayat (2) KHI

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. Adapun tata cara teknis pemeriksaan menurut Pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Pasal 5 ayat (2) menegaskan: *Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mengkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-sekurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan* (bandingkan juga dengan Pasal 58 KHI). Namun, bila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975).

Kalau sang istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI). Apabila keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan di atas mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas, dikenakan sanksi pidana. Persoalan ini diatur dalam Bab IX Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 :

(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

- a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah akan dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 12, dan 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas, merupakan pelanggaran.

Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan dimaksud, terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang diridhai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, sehingga mesti dihilangkan atau setidaknya dapat dikurangi atau diminimalisir.

Status hukum poligami adalah mubah. Mubah dimaksud, sebagai alternatif untuk beristri hanya sebatas 4 (empat) orang istri. Hal itu ditegaskan oleh Pasal 55 KHI sebagai berikut:

- a. Beristeri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- b. Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2) tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu.

Dasar pertimbangan KHI adalah hadits Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibn Hibban yang mengungkapkannya bahwa sesungguhnya Gailan Ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunyai 10 (sepuluh) orang istri. Mereka bersama-sama,

dan dia masuk Islam. Maka Nabi Muhammad SAW. memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang saja di antaranya dan menceraikan yang lainnya.

C. Pernikahan Sirri

1. Pengertian Sirri

Diksi kawin siri atau biasa dipahami sebagai pernikahan yang tidak dicatatkan atau nikah di bawah tangan sejak dulu memang masih menjadi kontroversi. Selain masih kontroversi di masyarakat hukum dari perkawinan ini juga masih janggal menurut hukum Islam maupun positif. Dalam kitab fiqh klasik ditemukan penjelasan tentang kawin siri walaupun istilah kawin siri dalam kitab itu berbeda jika dilihat konteks di Indonesia saat ini. Indonesia istilah kawin siri tidak dikenal dalam hukum positifnya sebab Indonesia menganut sistem perkawinan yang dicatatkan dan perkawinan yang tidak dicatatkan di hadapan pegawai Pencatat Akta Nikah.

Namun fakta-fakta di lapangan menunjukkan kalau diksi ini sebenarnya populer di masyarakat. Masyarakat menyebut perkawinan yang tidak dicatatkan itu sebagai kawin siri. Padahal dalam aturan Negara yang berkaitan langsung dengan pencatatan perkawinan bahwa pencatatan merupakan syarat sahnya perkawinan. Tentu saja aturan ini sangat bertentangan dengan ajaran dalam agama Islam yang menganggap bahwa sebuah perkawinan itu merupakan ikatan kuat dan sakral serta penuh dengan konsep agama. Sehingga dalam prosesnya nilai-nilai yang ada dalam hukum lain secara informal yang ada dalam masyarakat akan ditinggalkan bahkan tidak dipercaya sepenuhnya. Sebab dalam praktiknya Negara ini punya hukum atau mazhab sendiri yang harus dilakukan.

Ibnu Taimiyah menyampaikan tentang pertanyaan seseorang kepada Syaikhul Islam rahimahullah, yaitu mengenai seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan cara mushafahah nikah sirri yaitu perkawinan tanpa wali dan tanpa saksi, dengan maskawin lima dinar, dan ia telah tinggal bersamanya dan mencampurinya. Menurut Ibnu Taimiyah,

Syakhul Islam rahimahullah menjawab, bahwa laki-laki yang menikahi perempuan tanpa wali dan saksi-saksi, serta merahasiakannya, menurut kesepakatan Imam, perkawinan itu bathil. Ibnu taimiyah mengemukakan bahwa pernikahan sirri adalah sejenis perkawinan pelacur, karena tanpa wali dan tanpa dua orang saksi, dan perkawinan sirri juga termasuk dzawatil akhdan yaitu perempuan yang mempunyai laki-laki piaraan (gundik). Perbuatan tersebut adalah haram dilakukan.⁶⁶

Pernikahan di bawah tangan merupakan sebutan yang biasa digunakan di tengah masyarakat. Pernikahan di bawah tangan ini dimaksud menyebutkan perkawinan yang belum atau tidak tercatat di KUA/PPN Kecamatan atau pernikahan yang dilakukan secara sembunyi (siir), tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam. Sebagaimana disebutkan di dalam pasal 2 ayat (2) Undang Undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal itu tentu memberikan gambaran bagi kita tiap-tiap pernikahan di bawah tangan memiliki kewajiban bagi kedua mempelai untuk mencatatkan perkawinannya di KUA/PPN tempat mereka melangsungkan pernikahan. Dan dengan tidak dilakukannya pencatatan bukan berarti pernikahan yang dilakukan tidak syah secara Islam tetapi tidak sah secara hukum di Indonesia.

Perkawinan di bawah tangan sama dengan perkawinan tidak dicatat, yang dimaksud dengan “perkawinan di bawah tangan atau perkawinan tidak dicatat” adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan Hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Istilah “tidak dicatat” tidak sama dengan istilah “tidak dicatatkan”. Kedua istilah tersebut mengandung makna yang berbeda. Pada istilah “perkawinan tidak dicatat” bermakna bahwa perkawinan itu tidak mengandung unsur “dengan sengaja” yang mengiringi iktikad atau niat seseorang untuk tidak mencatatkan

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 154

perkawinannya. Adapun istilah “perkawinan tidak dicatatkan” terkandung iktikad atau niat buruk dari suami khususnya yang bermaksud perkawinannya memang “dengan sengaja” tidak dicatatkan. Karena itu penulis menyepadankan “perkawinan tidak dicatat” dengan “perkawinan yang belum dicatatkan” yang berbeda dengan perkawinan tidak dicatatkan.⁶⁷

Nikah di bawah tangan cukup dengan adanya wali darimempelai perempuan, ijab-qabul, mahar dan dua orang saksi laki-laki serta tidak perlu melibatkan petugas dari Kantor Urusan Agama setempat. Nikah di bawah tangan atau nikah sirri biasanya dilaksanakan karena kedua belah pihak belum siap meresmikan atau meramaikan dengan resepsi. Selain itu, biasa alasannya untuk menjaga agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama.

Kata sirri secara etimologi berasal dari bahasa Arab assiru yang mempunyai arti ”rahasia”. Menurut Faridl, pengertian nikah sirri terdapat dua kemungkinan, yaitu pertama, nikah yang dilaksanakan hanya sesuai dengan ketentuan agama, tidak dilakukan pengawasan dan pencacatan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Kedua, nikah sirri yang mengandung arti sembunyi atau tidak dipublikasikan, dalam ajaran Islam tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan fitnah, buruk sangka terhadap yang bersangkutan yaitu suami-isteri.⁶⁸ Dan di lain pihak mengatakan bahwa nikah di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan dalam ruang yang terbatas dan tidak dilakukan pencacatan atau pengawasan oleh KUA/PPN sehingga tidak memperoleh Akta Nikah. Hal ini dimaksudkan sebagai cara untuk menghindar dari ketentuan hukum pernikahan (perkawinan).

Pada mulanya syariat Islam baik dalam Al-Qur’an atau Al Sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat (mudayanah) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan. Pencatatan perkawinan

⁶⁷ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta : Sinar Garfia, 2010), hlm.. 153

⁶⁸ Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm.. 56

bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Pencatatan perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami dan isteri mendapat salinannya.

Sejak diundangkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Undang-undang ini merupakan kodifikasi dan untuk unikasi hukum perkawinan, yang bersifat Nasional yang menempatkan hukum Islam memiliki eksistensinya sendiri, tanpa harus diresipir oleh hukum adat. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak memuat secara tegas pasal yang menjelaskan tentang pernikahan di bawah tangan, akan tetapi hal ini dapat diinterpretasikan dari makna yang tergantung dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang keharusan untuk mencatatkan perkawinan.⁶⁹

Tentang pencatatan perkawinan bagi umat Islam, secara tegas di jelaskan dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 tahun 1954.

Teknis pelaksanaannya dijelaskan dalam pasal 6 yang menyebutkan :

- a. Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

⁶⁹ Ahmad, Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 9

Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang mereka lakukan, Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 bab II Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan :

- a. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, srbagaimana dimaksudkan dalam UU No. 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk.
- b. Pencatatan Perkawinan mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan , mengenai pencatatn perkawinan.
- c. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 No. 1 tahun 1974.

Pencatatan perkawinan memiliki preventif, yaitu menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan. Dalam bentuk kongkritnya, penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 :

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- b. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurangkurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- c. Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Tata cara pemberitahuan rencana perkawinan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975, pasal 4 sebagai berikut : *“Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya”*. Adapun hal-hal yang diberitahukan diatur dalam Undang Undang No. 1 tahun 1974 pasal 5 yang berbunyi : *“Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu”*

2. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Di bawah Tangan (Nikah Sirri)

Adapun faktor-faktor penyebab pernikahan di bawah tangan adalah sebagai berikut :

a. Karena zina

Tidak semua orang memiliki kesiapan mental untuk menikah, apalagi disebabkan oleh faktor hubungan seksual di luar nikah (zina) akibat pacaran (khalwat) yang berkepanjangan. Rasa penyesalan atas dosa yang telah dilakukan serta tuntutan tanggung jawab untuk melanjutkan hubungan kasih sayang, terkadang memaksa seseorang untuk keluar dari kenyataan, meskipun dengan cara yang tidak lazim, seperti melakukan pernikahan sirri. Bagi seorang laki-laki, pernikahan dapat dijadikan sebagai jalan untuk membuktikan adanya kasih sayang dan tuntutan rasa tanggung jawab dari seorang wanita yang baru dikenalnya.

b. Nikah Mut'ah

Tidak semua orang yang melangsungkan pernikahan mampu mempertahankan rumah tangganya hingga akhir hayatnya. Banyak pernikahan lantaran sebab-sebab tertentu harus berakhir dengan perceraian. Bahkan ada sebagian kalangan yang bersedia menikah hanya untuk jangka waktu tertentu sebelum kemudian bercerai kembali. Dalam istilah fiqh bentuk pernikahan semacam ini dikenal dengan sebutan nikah mut'ah. Nikah mut'ah dalam istilah hukum biasa disebutkan “perkawinan untuk masa tertentu”, dalam arti pada waktu akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan sampai masa tertentu yang bila masa itu telah datang, perkawinan terputus dengan sendirinya

tanpa melalui proses perceraian. Perlu diketahui, bahwa meskipun nikah mut'ah pada mulanya diperbolehkan, namun sekarang prakteknya telah diharamkan.⁷⁰

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 putusnya perkawinan (perceraian) hanya dapat terjadi karena alasan tertentu yang dapat dibenarkan oleh hakim di pengadilan. Artinya, tanpa adanya alasan tertentu, suatu perceraian tidak boleh terjadi begitu saja. Bahkan sebelum ada putusan hakim, tuntutan perceraian pada tingkatan tertentu dapat dibatalkan atau dirujuk kembali dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun alasan-alasan untuk bolehnya perceraian diatur dan penyelesaian dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974, pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Biasanya orang yang mempunyai niat menikah tetapi hanya untuk sementara waktu, ada kecenderungan akan mengambil jalan nikah mut'ah. Trend nikah mut'ah dijadikan sebagai pilihan, karena dinilai lebih mudah dari pada nikah di KUA. Akibatnya, mempelai wanita yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga menjadi tidak menentu nasibnya. Suatu pernikahan yang sejak awalnya diniatkan dengan baik bisa saja gagal di tengah jalan, apalagi pernikahan karena alasan dan tujuan tertentu, misalnya sekedar untuk mengahalahkan nafsu birahi yang muncul sesaat. Apabila nafsu birahi sudah hilang, maka dengan seenaknya meninggalkan istrinya dan anaknya dan menikahi perempuan lain. Begitu pula sebaliknya, isteri dengan seenaknya menelantarkan suami dan lari ke pelukan laki-laki lain. Tidak ada kekuatan hukum Negara yang dapat menghukum mereka, kecuali sebelumnya terdaftar secara resmi.⁷¹

Menurut penulis penulis, jika dikaitkan perkawinan poligami dapat dikatakan mempunyai hubungan yang erat dengan bikah sirri atau nikah di bawah tangan, terutama ketika makna nikah di bawah tangan dipahami sebagai pernikahan yang sembunyi-sembunyi

⁷⁰ Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 100

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 101

(tanpa sepengetahuan pemerintah melalui pegawai pencatat nikah). Dikatakan berpoligami (*ta'addud zaujad*) apabila seorang laki-laki menikah lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan.

Poligami bukanlah suatu prinsip yang wajib dilaksanakan dalam syari'at Islam sehingga menyebabkan berdosa jika tidak melakukannya. Poligami hanya merupakan perkara khusus untuk memberikan jalan keringanan (*rukhsah*) dalam kondisi dharurat. Islam adalah agama fitrah yang sejalan dengan kebutuhan manusia dalam hidup berpasangan. Islam membenarkan poligami yang merupakan amalan masyarakat turun temurun sejak sebelum kedatangan Islam. Untuk memastikan amalan poligami secara keseluruhan, Islam telah menetapkan syarat – syaratnya.

D. Teori Masalahah Dalam Islam

Kata *mashlahah* menunjuk pada arti *manfaat yang hendak diwujudkan*, guna meraih kebajikan atau suatu hal yang lebih baik dalam kehidupan umat manusia. Setiap hal yang mengandung manfaat adalah *mashlahah*, baik dalam upaya mewujudkannya melalui usaha meraihnya (*jalb al-mashalih*) atau menghindarkan hal yang menyebabkan kerusakan (*dar'u al-mafasid*).

Realitas sejarah mencatat bahwa, terjadi perkembangan teori hukum Islam (*ushul fiqh*) secara kontinuitas sesuai dengan perkembangan zaman. Dikarenakan hukum Islam memiliki standar ganda, yaitu sebagai alat untuk mengukur realitas sosial dengan ideal-ideal syari'at yang berujung pada hukum halal atau haram, dan sekaligus pada saat yang sama menjadi alat rekayasa sosial. Perkembangan teori hukum niscaya terjadi sejalan dengan perkembangan hukum secara umum, sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Oleh karenanya, pembaharuan merupakan watak dan karakteristik yang khas dari hukum Islam. Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan hukum Islam adalah konsep kepentingan umum (*maslahah, public interest*).

Hadirnya para pemikir Islam yang menciptakan interpretasi baru terhadap *nash*, bahkan meninggalkan *nash* dengan cara mendahulukan *mashlahah* dalam usaha *istinbat* hukum ternyata mendapatkan dukungan dari ulama-ulama tertentu. Hal ini menandakan adanya kesadaran untuk menerima perubahan dan pembaharuan hukum Islam bidang muamalah seperti, hukum keluarga, ekonomi, sosial, politik dan ketatanegaraan melalui pembaharuan metodologinya dan melalui pertimbangan secara rasional. Keberanian semacam ini bukan saja akan meningkatkan peran serta kajian hukum Islam dalam bidang muamalah, tetapi pada waktu yang sama dengan cara *tabyin*, *tahdid*, *taqyid* dan *takhsis* ketentuan-ketentuan hukum muamalah akan mengalami pergeseran dalam bentuk *tajdid al-hukm* dan *tabdil al-hukm*. Konsekuensinya, bisa jadi yang dianggap kepentingan umum pada waktu yang lalu belum tentu dianggap sebagai kepentingan umum (*maslahah*) pada masa sekarang.

Sebagai satu kesatuan yang utuh, segala perbuatan manusia dalam perspektif Islam harus selalu merupakan hubungan segitiga: hubungan vertikal dengan Tuhan (*hablun min Allah*) dan hubungan horizontal antarsesama manusia (*hablun min an-nas*).⁷²

Kalau kita berpandangan bahwa hukum itu semata-mata hubungan kemasyarakatan, seperti pandangan Cicero bahwa dimana ada masyarakat di sana ada hukum (*ubi societas ibi ius*), maka pada saat seseorang tersesat ke laut lepas, karena tidak termasuk yurisdiksi suatu negara tertentu, maka orang yang tersesat tersebut boleh jadi berbuat sekehendak hatinya, misalnya merusak sumber daya hayati. Berbeda kalau menggunakan pandangan Hukum Islam (sesuai dengan kedua hubungan di atas, yakni *hablun min Allah* dan *hablun min an-nas*), laut lespun pastilah ada pemiliknya (Allah).⁷³

Karakter idealisme, absolutisme dan keabadian hukum Islam merupakan implikasi dari postulasi bahwa hukum Islam berasal dari Allah. Namun hal yang tidak bisa diabaikan

⁷² Hazairin, *Hukum Islam dan Masyarakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1963), hlm 24.

⁷³ Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 96.

dari karakteristik hukum Islam adalah bahwa *syari'at* berisikan prinsip-prinsip umum yang dimaksudkan untuk dipahami sebagai suatu etika Islam dan karenanya, dapat memunculkan berbagai interpretasi. Disinilah *syari'at* bisa diletakkan sebagai sebuah “*tekstur terbuka*”, sebuah struktur norma yang tertulis secara baku tetapi terbuka terhadap adanya interpretasi.⁷⁴

1. Terminologi Mashlahah

Menurut bahasa, kata *masalahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁷⁵ Menurut bahasa aslinya kata *mashlahah* berasal dari kata *salahu, yasluhu, salahan*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.⁷⁶ Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *masalahah mursalah* adalah segala *kemashlahatan* yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.⁷⁷

Menurut Yusuf Musa memberikan pengertian bahwa *masalahah mursalah* yaitu segala kemashlahatan yang tidak diatur oleh ketentuan *syara'* dengan mengakui atau tidaknya, akan tetapi mengakuinya dapat menarik manfaat dan menolak kemudharatan.⁷⁸

Secara terminologis *mashlahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri

⁷⁴ Bassam Tibi, *Islam Kebudayaan dan Perubahan Sosial*, terj. Misbah ZE dan Zainul Abbas, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 112

⁷⁵ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

⁷⁶ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), hlm. 219.

⁷⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm. 424.

⁷⁸ Muhammad Yusuf Musa, *al-Madhal lil Dirasah al-Islam*, (Mesir: Dar al-Fikr, tth), hlm 200. Mengutip dari Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm 82.

mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.⁷⁹

Dengan definisi tentang *maslahah mursalah* di atas, penulis melihat bahwa dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersandikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Kecuali batasan yang dikriteriakan oleh Muhammad Abu Zahrah tampak lebih inklusif dan eksklusif serta lebih mendudukan persoalan pada tempatnya, bahwa *mashlahah* bukan *mashlahah* yang dilatarbelakangi oleh kebebasan berpendapat sesamanya yang dilandasi oleh emosi diri belaka, akan tetapi ia merupakan *mashlahah* dan sejalan dan senafas dengan tujuan atau maksud-maksud *syara'*, oleh karenanya maka dalam hal ini penulis lebih setuju dengan batasan yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah tersebut.

Dalam terminologi ushul fiqh, para ahli ushul mengemukakan definisi beragam, namun memiliki arah dan substansi yang sama. Al-Ghazali (w. 505 H) menyatakan dengan tegas bahwa kemaslahatan yang dimaksud adalah melindungi apa yang dikehendaki *syari'* tidak lain adalah melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁸⁰ Mashlahat yang dimaksud al-Ghazali bukan kemaslahatan yang dipersepsikan akal manusia. Sebab *mashlahah* model ini semata-mata berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan sesaat manusia, tidak berorientasi pada pencapaian kemaslahatan abadi, kemaslahatan akhirat dikemudian hari. Al-Ghazali ingin memadukan antara keduanya, walaupun kadang bobot perhatiannya terhadap ukhrawi lebih menonjol.

⁷⁹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 128.

⁸⁰ Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *al-mustasyfa fi ilmi al-ushul*, juz 1(Beirut, Dar al-Fikr) hlm. 286-287.

Masih menurut al-Ghazali, bahwa apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya bertujuan memelihara lima aspek tujuan syara' diatas, maka perbuatannya disebut mashlahat. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syarak juga dinamakan mashlahat.⁸¹

Selanjutnya batasan-batasan di atas kalau diteliti dan diperhatikan lebih mendalam lagi maka akan nampak bahwa kesemuanya saling lengkap-melengkapi satu sama lain dalam memperjelas pengertian serta hakikat *mashlahah*. Hubungan ini dapat digambarkan sebagai berikut:⁸²

a. Mashlahah adalah mashlahah yang tidak ditunjuk oleh dalil tertentu tentang diakui tidaknya.

- *Mashlahah* harus sejalan dan senafas dengan maksud-maksud *syara'* (Allah) dalam mensyariatkan hukum.
- *Mashlahah* dalam realisasinya harus dapat menarik *mashlahah* dan menolak *madharat*.
- *Mashlahah* harus dapat dicapai dan diterima secara logis oleh akal sehat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka terlihat bahwa pengertian *al-mashlahah* memiliki relasi yang signifikan dengan *syari'ah* dalam beberapa rumusan diantaranya: *Pertama*, *syari'ah* dibangun atas dasar *kemashlahatan* dan menolak adanya kerusakan di dunia dan akhirat, Allah memberi perintah dan larangan dengan alasan *kemashlahatan*; *Kedua*, *syari'ah* selalu berhubungan dengan *kemashlahatan*, sehingga Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kerusakan; *Ketiga*, Tidak ada kemungkinan adanya pertentangan antara *syari'ah* dan *kemashlahatan*; dan *Keempat*, *syari'ah* selalu menunjukkan pada *kemashlahatan* meskipun tidak diketahui keberadaan letak *kemashlahatannya*, dan

⁸¹ Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, (PT Ikhtiar Baru Van Hoeve: Jakarta: 2001) hlm. 1114

⁸² Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, hlm. 83-84.

Allah memberi kepastian bahwa semua *kemashlahatan* yang ada dalam *syari'ah* tidak akan menimbulkan kerusakan.⁸³

2. Landasan Hukum *Mashlahah*

Kalangan ulama Malikiyyah dan ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa *mashlahah mursalah* merupakan *hujjah syar'iyah* dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka, diantaranya:⁸⁴

- a. Adanya perintah al-Qur'an di dalam Surat al-Nisa' ayat 59 agar mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada al-Qur'an dan sunnah, dengan *wajh al-istidlal* bahwa perselisihan itu terjadi karena ia merupakan masalah baru yang tidak ditemukan dalilnya di dalam al-Qur'an dan sunnah. Untuk memecahkan masalah semacam itu, selain dapat ditempuh lewat metode *qiyas*, tentu juga dapat ditempuh lewat metode lain seperti *istislah*. Sebab, tidak semua kasus semacam itu dapat diselesaikan dengan metode *qiyas*. Dengan demikian, ayat tersebut secara tak langsung juga memerintahkan mujtahid untuk mengembalikan persoalan baru yang dihadapi kepada al-Quran dan sunnah dengan mengacu kepada prinsip *mashlahah* yang selalu ditegakkan oleh al-Qur'an dan sunnah. Cara ini dapat ditempuh melalui metode *istislah*, yakni menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai dasar pertimbangan penetapan hukum Islam. Pada bagian lain al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah memberlakukan kemudahan dan keringanan.⁸⁵ Allah berfirman dalam QS: al-Baqarah ayat 518: yang artinya: "*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*" Demikian pula, Rasulullah menegaskan

⁸³ Muhammad bin Abu Bakar bin al-Qayyim al-Jauziyah Abu Abdullah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Beirut: Dâr al-Jail, tt.), Juz III, hlm., 3.

⁸⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, juz ke-2, hlm. 761-764, dikutip dari Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 130-132.

⁸⁵ Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, (Kediri: Purna Siswa Aliyah 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien, PP Lirboyo, 2008), hlm. 263.

bahwa ajaran Islam menegaskan segala macam bentuk destruktif. Dan penegasian ini adalah suatu *mashlahah*.

- b. Hadis Mu'adz bin Jabal, dalam hadis itu, Rasulullah Saw membenarkan dan memberi restu kepada Mu'adz untuk melakukan ijtihad apabila masalah yang perlu diputuskan hukumnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah, dengan *wajh al-istidlal* bahwa dalam berijtihad banyak metode yang bisa dipergunakan. Diantaranya, dengan metode *qiyas*, apabila kasus yang dihadapi ada percontohnya yang hukumnya telah ditegaskan oleh *nash syara'* lantaran ada *'illah* yang mempertemukan. Dalam kondisi kasus itu tidak ada percontohnya yang hukumnya sudah ditegaskan oleh al-Qur'an dan sunnah, tentu ijtihad tidak dapat dilakukan hanya melalui *qiyas*.
- c. Tujuan pokok penetapan Hukum Islam adalah untuk mewujudkan *kemashlahatan* bagi umat manusia. *Kemashlahatan* manusia akan selalu berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Seiring dengan itu paradigma pemenuhan kebutuhan hidup mengalami pergeseran. Berbagai metode pencapaian kesejahteraan pun beragam. Dalam kondisi semacam ini, akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh al-Qur'an dan sunnah. Kalaulah pemecahan masalah baru itu hanya ditempuh melalui metode *qiyas* maka akan terjadi banyak masalah baru yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam. Hal ini menjadi persoalan yang serius dan hukum Islam akan ketinggalan zaman. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat ditempuh lewat metode ijtihad yang lain, diantaranya adalah *istislah*. Bila *mashlahah mursalah* tidak dipertimbangkan sebagai salah satu metode ijtihad, betapa banyak *kemashlahatan* manusia terabaikan.⁸⁶
- d. Di zaman sahabat banyak muncul masalah baru yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah Saw. Untuk mengatasi hal ini, sahabat banyak melakukan ijtihad berdasarkan *mashlahah mursalah*. Cara dan tindakan semacam ini sudah menjadi konsensus para

⁸⁶ Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, hlm. 264-265.

sahabat serta tanpa ada seorangpun yang mengingkarinya. Ini menimbulkan asumsi terbentuknya *ijma'* atas keabsahan metode penggalian hukum berdasarkan *mashlahah mursalah*.

3. Stratifikasi *Mashlahah*

Dari segi pengakuan *al-syari'* atasnya, *mashlahah* dikategorisasi oleh ulama ushul fiqh menjadi tiga macam, yaitu *al-mashlahah al-mu'tabarah*, *al-mashlahah al-mulgha*, dan *al-mashlahah al-mursalah*:⁸⁷

a. *al-mashlahah al-mu'tabarah*

Yakni *mashlahah* yang diakui secara eksplisit oleh *syara'* yang ditunjukkan oleh dalil yang spesifik. Disepakati para ulama bahwa jenis *mashlahat* ini merupakan *hujjah syra'iyah* yang valid dan otentik. Manifestasi organik dari jenis *mashlahah* ini adalah aplikasi *qiyas*. Sebagai contoh, di dalam QS. Al-Baqarah (2): 222 terdapat norma bahwa isteri yang sedang menstruasi (*haid*) tidak boleh atau haram disetubuhi oleh suaminya karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan. Bagaimanakah dengan isteri yang sedang nifas? Bolehkah disetubuhi dengan suaminya? Dalam masalah ini dapat diaplikasikan *qiyas*, yakni *qiyas* kasus isteri yang sedang nifas kepada kasus isteri yang sedang menstruasi (*haid*) tersebut. Konsekuensinya, si isteri itu haram disetubuhi oleh suaminya karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan.

b. *al-mashlahah al-mulgha*

Yakni *mashlahah* yang tidak diakui oleh *syara'* bahkan ditolak dan dianggap *bathil* oleh *syara'*. Sebagai contoh, opini hukum yang menyatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada dasar pikiran semangat kesetaraan gender. Dasar pikiran demikian memang bermuatan *mashlahah*, tetapi dinamakan *al-mashlahah al-mulgha*

c. *al-mashlahah al-mursalah*

Yakni *mashlahah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh *syara'* dan tidak pula ditolak dan dianggap *bathil* oleh *syara'*, tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Sebagai contoh, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan demikian tidak diakui secara eksplisit oleh *syara'* dan tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh *syara'*. Akan tetapi, kebijakan demikian

⁸⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, juz ke-2, hlm. 452, dikutip dari Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 129-130.

justru sejalan secara substantif dengan kaidah hukum yang universal, yakni *tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manut-un bi al-mashlahah*

Hendaknya senantiasa dipahami bahwa bangunan pemikiran fiqh yang fundamental adalah *kemaslahatan*, kemanusiaan universal atau keadilan sosial. Tawaran ijtihad apapun, baik didukung dengan *nash* atau tidak, yang mampu menjamin *kemaslahatan* kemanusiaan dalam kacamata Islam adalah sah dan umat Islam terikat untuk merealisasikan.⁸⁸

Ketentuan *nash* baik dari al-Qur'an maupun al-hadis yang dipandang *qath'i* oleh ulama tertentu bisa jadi hanya *dzanni* oleh ulama lain. Begitu juga *nash* yang dipandang *qath'i* pada masa tertentu menjadi *dzanni* pada masa yang lain karena perubahan setting sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih dari itu mungkin saja terjadi bahwa suatu *nash* mengandung aspek *qath'i* dan *dzanni* sekaligus. Karena itu dalam berijtihad untuk mengambil kesimpulan hukum perlu diperhatikan *maqasid al-syari'ah*, agar hukum tidak sekedar demi hukum. Tiada lain tujuan hukum itu ialah demi keadilan, *kemaslahatan*, mencegah timbulnya kemadaratan dan kerusakan.⁸⁹

Penulis berpendapat bahwa pembaharuan hukum Islam di Indonesia dari kalangan para ulama dan cendekiawan ada yang bersifat antisipatif dengan menunjukkan tantangan masa depan serta memberikan solusinya; ada yang bersifat *eklektif* sehingga *mashlahah* sebagai pertimbangan terdepan dalam menetapkan hukum Islam; ada yang bersifat konseptual dengan mengkritik metodologi hukum Islam disertai memilih menggunakan *mashlahah* versi Imam Malik; ada yang bersifat *divergen* karena liberasi pemikirannya sering menciptakan lompatan-lompatan pemikiran, ada yang bersifat *integralistik* dengan lebih memilih hubungan yang harmonis antara *nash* dan realitas; dan ada yang bersifat *responsif*

⁸⁸ Masdar Farid Masudi, dalam Mujamil Qomar, *NU Liberal dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam*. (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 201.

⁸⁹ Syafiq A. Mughni, *Nilai-Nilai Islam: Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) hlm.241

yang peka untuk memberikan jawaban terhadap keresahan umat yang telah dan sedang terjadi.

Menurut Imam Malik, *istishlah* atau biasa disebut *mashlahah mursalah* ialah *mashlahat* yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at Islam, tapi tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan *mashlahah* tersebut. Jika *mashlahah* didukung oleh sumber dalil yang khusus, maka termasuk ke dalam *qiyas* dalam arti umum. Dan jika terdapat *dalil khas* (sumber dalil yang khusus) yang bersifat membatalkan, maka *mashlahat* tersebut menjadi batal. Mengambil *mashlahat* dalam pengertian yang terakhir ini bertentangan dengan tujuan-tujuan syari'.⁹⁰

Imam Malik adalah Imam Madzhab yang menggunakan dalil *mashlahah mursalah*. Untuk menerapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat yang dapat dipahami melalui definisi diatas, yaitu:⁹¹

- 1) Adanya persesuaian antara *mashlahat* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqashid as-syar'iyah*). Dengan adanya persyaratan ini, berarti *mashlahat* tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang *qath'i*. Akan tetapi harus sesuai dengan *mashlahat-mashlahat* yang memang ingin diwujudkan oleh *syar'i*. Misalnya, jenis *mashlahat* itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya *dalil khas*.
- 2) *Mashlahat* itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
- 3) Penggunaan dalil *mashlahat* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi, dengan cara menghilangkan kepayahan (*masyaqqat*) dan bahaya (*madharat*).⁹² Dalam pengertian, seandainya *mashlahat* yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

⁹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm. 427.

⁹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm. 427-428.

⁹² Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, t.th., Jilid I, Juz ke-2, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm.133

Menurut hemat penulis, syarat diatas adalah syarat-syarat yang masuk akal yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini (*mashlahah mursalah*) tercerabut dari akarnya (menyimpang dari esensinya) serta mencegah dari menjadikan *nash-nash* tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi hawa nafsu dan syahwat dengan *mashlahah mursalah*.

Golongan Maliki berpendapat, bahwa sifat *munasib* yang merupakan alasan adanya *mashlahat*, meskipun tidak jelas batasannya, patut menjadi *illat* bagi *qiyas*. Kalau memang demikian sifat *munasib* layak dijadikan *illat*, maka berarti *mashlahah mursalah* termasuk ke dalam macam *qiyas*. Oleh karena itu ia bisa diterima sebagai sumber hukum sebagaimana halnya diterimanya *qiyas* berdasarkan sifat *munasib*, yaitu hikmah, tanpa memandang apakah *illat* itu *mundhabithah* atau tidak. Karena begitu dekatnya pengertian sifat *munasib* dan *mashlahah mursalah* sehingga sebagian ulama madzhab Maliki menganggap bahwa sesungguhnya semua ulama ahli fiqh memakai dalil *mashlahat*, meskipun mereka menamakannya sifat *munasib*, atau memasukkannya ke dalam bagian *qiyas*.⁹³ Sebagaimana telah diterangkan, bahwa *mashlahah mursalah* dibatasi dengan *qayd* (klasifikasi) tertentu, sehingga ia tidak tercerabut dari akar syariat dan tidak mengesampingkan *nash-nash* yang *qath'i*.

Imam Syafi'i adalah yang paling tegas menentang atas kehujjahan *mashlahah mursalah* sebagai dalil hukum karena tidak memiliki standar yang pasti dari *nash* maupun *qiyas*, sedangkan pendirian Imam Syafi'i semua hukum haruslah diberdasarkan *nash* atau disandarkan pada *nash* sebagaimana *qiyas*.⁹⁴ Bagi Imam Syafi'i urutan sumber hukum Islam tidak boleh dibolak-balik, melainkan harus secara mutlak berurutan. Sehingga

⁹³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm 433-434.

⁹⁴ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, t.th. *ar-Risalah, tahqiq wa syarh* Ahmad Muhammad Syakir (Beirut : Dar al-Kitabah al-Ilmiyyah), hlm. 142.

mashlahah mursalah tidak dapat diterima sebagai metode *istinbat* karena *mashlahah mursalah* itu tidak memiliki standar yang pasti dari *nash* maupun *qiyas*.⁹⁵

Namun di sisi lain, Imam Syafi'i seperti yang telah dijelaskan oleh Husein Hamid Hasan, menyatakan bahwa *masalah mursalah* sama seperti dalam pengertian *qiyas*, alasannya karena keduanya memiliki persamaan unsur-unsur, syarat *qiyas* ada tiga, *pertama*, adanya peristiwa yang tidak ada *nash* hukumnya yang jelas, *kedua*, adanya hukum yang dinashkan oleh syar'i yang mungkin dihubungkan dengan peristiwa itu melalui pengertian *ma'nawi*, *ketiga*, peristiwa yang tidak ada *nash* hukumnya itu terkandung dalam kejadian yang *mansus* secara implisit.⁹⁶

Penulis menyimpulkan beberapa kesamaan keduanya, yaitu bahwa *mashlahah mursalah* yang selama ini seakan diperdebatkan relevansinya sebagai metode pengambilan hukum antara Imam Malik dan Imam Syafi'i pada dasarnya telah disepakati keduanya meskipun dengan menggunakan bahasa yang berbeda-beda dan juga kedua tokoh ini sama-sama mengakui keberadaan *masalah* atau kepentingan umum yang secara eksplisit maupun implisit dalam *nash* al-Qur'an maupun Sunnah.

4. Aplikasi *Mashlahah* Sebagai Realitas Hukum

Mashlahah yang bersifat umum, yang *genuine*, yang mendukung terwujudnya tujuan-tujuan hukum Islam, dan yang tidak bertentangan dengan *nash syari'ah* merupakan dasar, pijakan dan kerangka acuan yang valid bagi legislasi hukum Islam.⁹⁷ Menurut Imran Ahsan Khan Nyazee, para ulama ahli hukum Islam bersepakat bahwa *mashlahah* dapat diaplikasikan sebagai basis dasar suatu ketetapan hukum, dan *mashlahah* ini dapat dijadikan dasar pikiran

⁹⁵ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, Juz ke-1, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, tahqiq wa ta'liq Muhammad Sulaiman al-Asyqar, (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1997), hlm. 286-287.

⁹⁶ Husain Hamid Hassan, *Nazariyyat al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971), hlm. 324-325.

⁹⁷ Mohammad Hashim Kamali, *Fiqh and Adaptation to Social Reality* dalam Jurnal *The Muslim World*, 1996, Vol.86, No.1 h. 72.

ketika memperluas ketetapan hukum itu kepada kasus-kasus baru. Inilah yang merupakan basis doktrin *mashlahah*.⁹⁸

Menurut para pakar hukum Islam di Indonesia, pembaruan hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: *pertama*, untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum masalah yang baru terjadi itu sangat mendesak untuk diterapkan. *Kedua*, pengaruh globalisasi ekonomi dan IPTEK sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya. *Ketiga*, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional. *Keempat*, pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid baik tingkat nasional maupun tingkat internasional, terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁹⁹ Sungguhpun demikian, penulis berpandangan bahwa teori *mashlahah* sangat prospektif untuk bisa segera dioperasionalkan terhadap persoalan-persoalan baru yang muncul akibat perkembangan budaya dalam era globalisasi, terlepas dari perbedaan teori dan konsep *mashlahah* di dalam pengaplikasiannya.

Sebagai contoh misalnya, dalam kasus pengambilan keputusan hukum, MUI banyak mengeluarkan fatwa yang oleh banyak kalangan dinilai liberal. Fatwa MUI tanggal 1 Juni 1980 tentang seorang wanita Islam tidak diperbolehkan (haram) untuk dinikahkan dengan seorang pria bukan Islam, dan seorang laki-laki muslim tidak diijinkan menikahi seorang wanita bukan Islam adalah tidak sejalan dengan Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5. Fatwa melarang perkawinan semacam ini karena alasan kerugiannya (*mafsadah*) lebih besar dari pada keuntungannya (*mashlahat*). Sungguhpun fatwa ini ditunjukkan khusus mengenai

⁹⁸ Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*, (New Delhi: Adam Publishers & Distribution, 1996), h. 236-237.

⁹⁹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Cet. I, 2006), hlm. 154

kejadian-kejadian di Indonesia, tetapi fatwa ini sungguh radikal, karena bukan saja bertentangan dengan apa yang secara jelas dinyatakan dalam al-Qur'an, melainkan juga bertentangan dengan teks fiqh klasik yang sepakat memberi izin kepada seorang laki-laki muslim untuk menikahi seorang perempuan dari *ahl al-kitab*.¹⁰⁰ Melarang kaum muslimin pria dan wanita untuk kawin dengan orang-orang bukan Islam, bahkan juga dengan ahli kitab berarti membatalkan al-Qur'an dengan *mashlahah*. Atau paling tidak penundaan pelaksanaan larangan-larangan tertentu dalam al-Qur'an.

Rekomendasi MUI tentang jual beli tanah waris yang berukuran kecil, adalah lepas dari *nash* yang ada, hanya semata-mata bersandarkan *mashlahah*. MUI pada tahun 1984 merekomendasikan bahwa adalah lebih baik jika tanah-tanah warisan yang ukurannya kecil tidak dibagi-bagikan di antara para ahli waris, melainkan dibiarkan utuh sebagai satu kesatuan yang hasilnya dapat dinikmati bersama oleh para ahli waris. Jika hal ini tidak mungkin dilaksanakan, misalnya salah seorang ahli waris sangat memerlukan uang, maka disarankan agar tanah itu dijual kepada ahli waris lainnya. Apabila hal ini masih juga tidak mungkin dijalankan karena tidak ada ahli waris yang mampu membeli tanah warisan tersebut, maka dianjurkan supaya tanah itu dijual kepada pemilik tanah di sekitarnya. Kalau tidak bisa dilakukan, maka hendaknya ditawarkan ke umum dari desa yang sama yang beragama Islam.¹⁰¹

Dalam Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974 banyak pasal-pasal yang nampak secara lahiriyah berbeda dengan *nash* baik, al-Qur'an, hadis maupun teks fiqh. Misalnya seorang suami dinilai sah menjatuhkan talak hanya di depan hakim Pengadilan Agama (pasal.39). Hakimlah yang menyatakan keabsahan penjatuhan talak itu. Jadi

¹⁰⁰ Mohammad Atho Muhdzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam Indonesia, 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm.100.

¹⁰¹ Mohammad Atho Muhdzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia..* hlm 107-108

pengucapan talak oleh seorang suami di rumah atau melalui surat baru menunjukkan keinginan menceraikannya, belum sah menurut hukum.

Tentang anak, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, bukan dari kawin sirri (pasal.42).¹⁰² Di sini tidak bicara soal proses anak, sehingga anak yang diproses sebelum perkawinan asal nanti lahir dalam perkawinan yang sah nilainya menjadi anak sah.

Pembaruan *fiqh* juga terjadi dalam pasal-pasal mengenai hukum perwakafan. Pembaruan yang terdapat dalam pasal-pasal ini dilakukan dengan metode *extra-doctrinal reform* dan *regulatory reform*. Pembaruan dengan metode *extra doctrinal reform* ini dapat diperhatikan pada ketentuan mengenai ikrar wakaf kepada penerima wakaf yang harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan dua orang saksi (pasal218). Ketentuan di atas tidak pernah dipersyaratkan oleh ulama *fiqh*. Ulama *fiqh* hanya menetapkan empat rukun wakaf, yaitu pemberi wakaf (*waqif*), benda yang diwakafkan (*mawquf*), penerima wakaf (*mawquf 'alaih*) dan *sighat ijab* dan *qabul*. Mereka tidak menetapkan kesaksian dua orang saksi dan pencatatan dari petugas pemerintah sebagai rukun dari wakaf.

Dan masih banyak lagi undang-undang yang proses pengambilan hukumnya lepas dari *nash*, atau hanya berdasarkan teks *fiqh* dan itupun tidak terikat pada *madzahib al-arba'ah*, bahkan banyak yang pengambilan keputusannya berdasarkan *talfiq*. Seperti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf tahun 2004, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan aturan-aturan pelaksanaannya.

¹⁰² Republik Indonesia, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

Dari sini bisa dikatakan menurut penulis melihat bahwa lahirnya beberapa undang-undang maupun fatwa ulama lebih mengutamakan *mashlahah sebagai pertimbangan hukum* pertama. Atau bahkan bisa dikatakan, bahwa pembaharuan hukum Islam untuk menjawab polemik dan problematika *fiqh* Indonesia didominasi oleh teori *mashlahah* yang digunakan sebagai pisau analisis di dalam memecah kebuntuan interpretasi teks. Bahkan dari sisi metodologis, pembentukan undang-undang maupun fatwa ulama ada yang tidak memberlakukan *nash*, kalau tidak dikatakan membatalkan *nash*, mengutamakan pertimbangan rasional. Mengutamakan teks *fiqh* dan sistem pengambilan *maraji*'nya bukan sekedar memilih salah satu *madzhab al-arba'ah*, tetapi madzhab manapun yang dipandang keputusan hukumnya lebih *mashlahah* akan diambilnya seperti madzhab dzahiri dan madzhab syiah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan pengejaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran dalam rangka pemecahan suatu masalah menggunakan cara kerja ilmiah secara sistematis, terkendali, objektif, serta tahan uji.¹⁰³ Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Dalam setiap pembuatan karya ilmiah, data yang lengkap dan objektif sangat diperlukan. Hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini nantinya. Metode penelitian merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah karya ilmiah, hal ini bertujuan untuk mengembangkan objek penelitian secara terstruktur serta untuk mendapatkan informasi secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dengan menekankan proses berfikir deduktif dan induktif dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada,¹⁰⁴ yaitu *Library Research* yang bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data primer, sekunder, maupun tertier guna menjawab pertanyaan melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.¹⁰⁵ Jadi dalam penelitian ini yang penulis gunakan adalah *library research*, yaitu dengan mengkaji sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan seperti

¹⁰³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 14.

¹⁰⁴ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm.

¹⁰⁵ Saifuddin Azwar, *Op. Cit*, hlm. 5.

buku-buku, skripsi, artikel serta undang-undang dan rujukan lain yang berkaitan dengan pembahasan ini, dengan mengambil objek kajian pernikahan poligami sirri. Dalam tulisan ini, peneliti hanya menfokuskan permasalahan pada tinjauan kemaslahatannya dalam islam, hukum pernikahan yang Allah Swt syariatkan kepada para hambaNya.

2. Data Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan data penelitian yang bersifat deskriptif-eksploratif artinya penelitian yang menjelaskan gambaran akurat mengenai masalah-masalah secara fakta, guna untuk mendiskripsikan dan menemukan informasi yang belum diketahui, belum dipahami atau belum dikenali dengan baik mengenai masalah hukum dalam pernikahan poligami sirri, yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisis hukum Islam dan hukum positif untuk mendapatkan kejelasan hukum.

3. Sumber Data

Sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Di dalam penelitian hukum, mencakup:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat ;
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku buku teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh;
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan tesis, maka digunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, majalah, internet, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang di bahas dalam tesis ini.¹⁰⁶ Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data penelitian yang telah dipilih. Data penelitian yang penulis kumpulkan merupakan bentuk data dokumentasi.

Bahan hukum primer dimaksudkan antara lain ; Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Intruksi Presiden Nomor 1 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan. Sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier sebagai bahan pelengkap, seperti buku-buku fiqh, jurnal, kamus, ensiklopedi serta bahan dari internet yang berkaitan juga dengan objek masalah yang penulis kaji.

Bahan-bahan kepustakaan merupakan sumber utama dalam jenis penelitian ini. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif.¹⁰⁷ Dalam hal ini, penulis mengkaji masalah dengan menggunakan cara *deskriptif-analisis*. Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut hukum Islam terhadap bagaimana cara penyelesaiannya.

5. Analisis Data

¹⁰⁶ Soejano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 24.

¹⁰⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, cet. 14, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), hlm. 21

Analisa data dalam penelitian ini merupakan penelitian *normatif* menggunakan bahan-bahan dari kepustakaan. Penelitian normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.¹⁰⁸ Pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara normatif kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah.

Langkah awal peneliti lakukan dengan menyajikan data-data terkait penelitian, selanjutnya dilakukan analisa terhadap data tersebut. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyajian data dimaksudkan agar mudah dipahami oleh pembaca. Penyajian data ini bisa dalam penjelasan, tabel dan keterangan-keterangan sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh pembaca.¹⁰⁹ Penyajian data penelitian kualitatif seperti dalam tulisan ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, dan sejenisnya. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas yang terkait dengan pentingnya pencatatan perkawinan dan kaitannya dengan kemaslahatan dalam hukum islam. Dalam hal ini metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang pernikahan poligami

¹⁰⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, cet. 14, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), hlm. 21-22.

¹⁰⁹ <http://www.dunsarware.com/2015/09/penyajian-data.html>, diakses pada tanggal 10 Mei 2020

sirri dari sudut pandang kemaslahatan bagi pelaku dan keluarganya juga masyarakat dan negara.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan ini.

BAB IV
ANALISIS TEORI MASLAHAH
TERHADAP PRAKTEK NIKAH POLIGAMI SIRII

A. Faktor Orang Melakukan Perkawinan Poligami Sirri.

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan (perkawinan). Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga dalam Alquran terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah pernikahan dimaksud.¹¹⁰

Nikah artinya menghimpun atau mengumpulkan. Upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk mendapatkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya. Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Perkawinan mempunyai tujuan antara lain membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Dengan demikian, maka sebenarnya tidak perlu diragukan lagi, apakah sebenarnya yang ingin dicapai dalam perkawinan itu. Namun karena keluarga

¹¹⁰ Muhammad Fuad Abd al- Baqi. *al- Mu'jam al- Mufahras li al-Faz al-Quran al- Karim*. (Beirut : Dar al-Fikr, 1987), hlm. . 332-333 dan 718

atau rumah tangga itu berasal dari dua individu yang berbeda, maka dari dua individu itu mungkin terdapat tujuan yang berbeda, untuk itu perlu penyatuan tujuan perkawinan demi tercapainya keluarga yang sakinah.

Tanpa adanya kesatuan tujuan antara suami dan isteri dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan yang merupakan sumber permasalahan besar dalam keluarga, akhirnya dapat menuju keretakan keluarga yang berakibat lebih jauh sampai kepada perceraian. Tujuan adalah merupakan titik tuju bersama yang akan diusahakan untuk dicapai secara bersama-sama pula.

Tujuan perkawinan akan terkait pada *frame of reference* dari individu yang bersangkutan. Dengan demikian maka timbul pertanyaan bagaimana keluarga bahagia itu ? Walaupun kebahagiaan itu relatif dan subyektif, tetapi adanya ukuran atau patokan umum yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa keluarga itu merupakan keluarga yang bahagia atau *welfare*.¹¹¹

Keluarga merupakan keluarga bahagia bila dalam keluarga itu tidak terjadi kegoncangan-kegoncangan atau pertengkaran-pertengkaran, sehingga keluarga itu berjalan dengan baik tanpa goncangan-goncangan atau pertengkaran-pertengkaran yang berarti (*free from quarelling*).¹¹² Tujuan perkawinan selain membentuk keluarga bahagia, juga bertujuan perkawinan bersifat kekal. Dalam perkawinan perlu ditanamkan bahwa perkawinan itu berlangsung untuk waktu seumur hidup dan selama-lamanya kecuali dipisahkan karena kematian.

Bagaimana dengan praktek perkawinan poligami yang dilakukan pula secara sirri,? yang menurut penulis keduanya memunculkan realita problema tersendiri dalam kehidupan masyarakat Indonesia, utamanya umat islam yang mayoritas di dalam wilayah Negara

¹¹¹ Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1994), hlm. 15

¹¹² *Ibid.* hlm, 16

kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisisnya melalui tinjauan masalah sebagai kunci diturunkan syariat islam.

Banyak faktor orang melakukan perkawinan poligami sirri antara lain :

- *Pertama*, faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah. Adanya ikatan dinas/kerja atau peraturan sekolah yang tidak membolehkan menikah karena dia bekerja selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, atau karena masih sekolah maka tidak boleh menikah dulu sampai lulus. Kalau kemudian menikah, maka akan dikeluarkan dari tempat kerja atau sekolah, karena dianggap sudah melanggar aturan.
- *Kedua*, ada anggapan bahwa nikah sirri sah menurut agama, pencatatan itu hanya tertib administrasi dipraktekkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktek nikah sirri tanpa melibatkan petugas Pegawai Pen-catatNikah (PPN).
- *Ketiga*, hamil diluar nikah, sebagai efek pergaulan bebas. Akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama adalah terjadinya hamil diluar nikah. Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang cemoh dan ocean dari masyarakat. Dari sanalah orangtua menikahkan secara sirri anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga dan tanpa melibatkan petugas PPN, tetapi hanya dilakukan oleh mualim(ada istilah nikah secara kiyai, modin dll) tanpa melakukan pencatatan.
- *Keempat*, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan. Dengan pemahaman masyarakat yang sangat minim tentang pentingnya pencatatan pernikahan, akibatnya mempengaruhi masyarakat tetap melaksanakan pernikahan sirri. Adanya anggapan bahwa perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja.
- *Kelima*, faktor sosial. Faktor sosial, yaitu masyarakat sudah terlanjur memberikan stigma negatif kepada setiap orang (laki-laki) yang menikah lebih dari satu (berpoligami), maka untuk menghindari stigma negatif ter-sebut, seseorang tidak mencatatkan pernikahannya kepada lembaga resmi.
- *Kelima*, sulitnya aturan berpoligami. Untuk dilakukannya pernikahan yang kedua, ketiga dan seterusnya (poligami) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sesuai dengan syarat poligami yang dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-undang No 1 tahun 1974 yaitu harus mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memperkecil dilakukannya poligami bagi laki-laki yang telah menikah tanpa alasan tertentu. Dan karena sulit untuk mendapatkan ijin dari istri, maka akhirnya suami melakukan nikah secara diam-diam atau nikah sirri.

- *Keenam*, masih adanya masyarakat yang melakukan nikah sirri karena tidak ada yang mau mengambil tindakan yang tegas.¹¹³

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan dan telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, pengertian perkawinan *adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Mengenai sahnyanya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi: “ *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Menurut Pasal 2 ayat (1) ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastor telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnyanya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu mendapat pengakuan dari negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan ialah “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan*

¹¹³ SitiUmmu Adillah, *Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011. hlm, 106-107

yang berlaku". Pencatatan perkawinan bertujuan agar keabsahan perkawinan mempunyai kekekuatan hukum, jadi tidak menentukan sah dan atau tidaknya suatu perkawinan. Begitu juga pada Pasal 4 dan 5 dalam undang-undang yang sama berbunyi " *Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang (poligami), maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dengan ketentuan jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang sulit untuk disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan, disamping itu harus ada persetujuan dari istri pertama, adanya kepastian suami mampu memberi nafkah isteri dan anak-anaknya dan ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.*"¹¹⁴

Selama ini nikah atau kawin sirri banyak terjadi di Indonesia, baik dikalangan masyarakat biasa, para pejabat ataupun para artis, istilah populernya disebut *kawinan di bawah tangan*. Model perkawinan ini sebenarnya tidak sesuai dengan "*maqashid asy-syar'iyah*", yakni mencapai kemaslahatan bersama dalam ikatan pernikahan, karena ada beberapa tujuan syari'ah yang dihilangkan, diantaranya :

- 1) Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui khalayak ramai), maksudnya agar orang-orang mengetahui bahwa antara A dengan B telah terikat sebagai suami istri yang syah, sehingga orang lain dilarang untuk melamar A atau B. Akan tetapi dalam perkawinan di bawah tangan selalu disembunyikan agar tidak diketahui orang lain, sehingga perkawinan antara A dengan B masih diragukan.
- 2) Adanya perlindungan hak untuk wanita, dalam perkawinan di bawah tangan pihak wanita banyak dirugikan hak-haknya, karena kalau terjadi perceraian pihak wanita tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya;
- 3) Untuk kemaslahatan manusia, dalam perkawinan di bawah tangan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya. Seperti anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut lebih tidak terurus, sulit untuk bersekolah atau untuk mencari pekerjaan karena orang tuanya tidak mempunyai *Surat Nikah* dan seandainya ayahnya meninggal dunia

¹¹⁴ Abdul Gani Abullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1991), hlm, 187

atau bercerai, anak yang lahir di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut harta warisan dari ayahnya.

- 4) Harus mendapat izin dari istri pertama, perkawinan ke dua, ke tiga dan seterusnya yang tidak mendapat izin dari istri pertama biasanya dilakukan di bawah tangan, sehingga istri pertama, tidak mengetahui bahwa suaminya, telah menikah lagi dengan wanita lain, rumah tangga seperti ini penuh dengan kebohongan dan dusta, karena suami selalu berbohong kepada, istri pertama, sehingga perkawinan seperti ini tidak akan mendapat rahmat dari Allah.¹¹⁵

Perkawinan di bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Selanjutnya secara sosial, lanjutnya, sang istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau dianggap menjadi istri simpanan.

Tidak sahnya perkawinan di bawah tangan menurut hukum negara, memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Menurut penulis, walaupun sudah resmi memiliki akta, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan di bawah tangan sebelum pembuatan akta tersebut akan tetap dianggap sebagai anak di luar nikah, karena perkawinan ulang tidak berlaku terhadap status anak yang dilahirkan sebelumnya.

¹¹⁵ *Ibid*, hlm, 190

Kalaupun ada kekayaan bersama dan bekas istri mau menggugat serta menuntut bagiannya, pengadilan agama sulit memproses, sebab perkawinan mereka tidak diperkuat akta nikah sebagai alat bukti pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan gugatan. Anak pun menjadi korban perceraian karena bekas pasangan suami–istri yang sama-sama sudah menikah lagi, terputus hubungan komunikasinya.

Pada dasarnya praktik perkawinan sirri, poligami atau poligami sirri yang dilakukan oleh masyarakat selama ini tidak banyak yang menggunakan dalih teologis atau agama, tetapi poligami lebih dipraktikkan sebagai tuntutan biologis, yang sangat alamiyah. Dari fenomena di atas muncul satu kesan bahwa implementasi poligami yang ada di masyarakat masih cenderung dilatar belakangi oleh tujuan yang sepihak, kadang karena tuntutan biologis, atau teologis. Padahal dalam pernikahan dituntut untuk memenuhi dua hal kebutuhan mendasar yang saling berkelindan, yaitu keinginan biologis di satu sisi dan tuntutan kapasitas teologis di sisi yang lain (QS, Al-Nisa' : 1-5). Secara ideal tuntutan biologis tersebut hendaknya diimbangi dengan kapasitas teologis. Dengan demikian mencairnya batas-batas simbolik antara norma teologis dan biologis dalam sebuah perkawinan akan terwujud. Karena konsepsi poligami secara teoritis tidak cukup dianggap sebagai persoalan biologis, namun juga persoalan teologis.

Tidak sedikit perilaku berpoligami yang ada di masyarakat yang menggunakan tameng teologis/ agama, sekalipun orientasinya adalah murni biologis. Sehubungan dengan itu fenomena mencairnya batas-batas simbolik antara teologis dan biologis tidaklah mudah untuk dicermati kemudian disimpulkan.

Eksistensi pasal 57 KHI ini adalah sangat populer pada zaman sekarang. Tetapi ada juga sebagian masyarakat yang berpoligami tanpa mematuhi peraturan yang sudah ada, alasannya bermacam-macam, misalnya untuk sekedar memenuhi kebutuhan seksual, atau karena tidak mendapat persetujuan dari istri, dll.

Realita yang selalu menjadi asumsi masyarakat adalah selain berpoligami akan membantu untuk memenuhi kebutuhan perempuan, menolong, serta menafkahi mereka secara sah dan bertanggung jawab, poligami juga dianggap sebagai jalan keluar utama bagi laki-laki yang memiliki dorongan/libido seksual yang tinggi. Daripada berzina lebih baik poligami, demikian alasan yang diberikan. Bahkan, ada yang sampai mengatakan bahwa poligami itu wajib, dengan alasan sebagai jalan keluar untuk meninggalkan zina. Ketika kaidah fiqh mengatakan “meninggalkan sesuatu yang haram adalah wajib” maka poligami sebagai sarana untuk meninggalkan zina yang haram juga menjadi wajib.

Praktik poligami yang terjadi adalah dengan menjalaninya secara nikah sirri. Dikarenakan tidak mendapat persetujuan dari istri, sang suami nekad berpoligami dengan jalan nikah sirri. Kasus lain yang terjadi yaitu pernah ada permohonan ijin poligami pegawai negeri sipil yang diajukan kepada pejabat atasannya tidak memenuhi alasan dan istri tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri akibat tindakan suami itu sendiri yang hanya menuntut haknya saja tanpa mau melaksanakan kewajibannya dengan semestinya. Dan kasus-kasus semacam ini juga sering kali terjadi. Dan sebagian besar laki-laki yang berpoligami dilakukan dengan nikah sirri.

Paradigma masyarakat sekarang mengenai Q.S An-nisa ayat 3 yang selalu ditafsirkan parsial yaitu poligaminya saja (memiliki lebih dari satu istri) memang perlu kita garis bawahi, karena ayat ini tidak membuat satu peraturan tentang poligami. Ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat sangat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. *Quraish Shihab* pun berpendapat bahwasannya pembahasan tentang poligami dalam syariat al-quran, hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari *sudut pandang pengaturan hukum*, dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.

Syarat-syarat berpoligami yang dipedomani Pengadilan Agama pada dasarnya adalah untuk mempersulit dilakukannya poligami. Jika kita melihat nash Al-Quran, yaitu “niscaya kamu tidak bisa berbuat adil dengan seadil-adilnya meskipun kamu sudah mengusahakannya” kita harus dengan cerdas membaca, dalam tafsirnya juga sudah mempersulit adanya poligami. Artinya asas monogamilah yang diinginkan Al-Quran. UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 3 ayat 1, hukum perkawinan di Indonesia adalah menganut asas monogami, baik untuk pria maupun wanita. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena adanya beberapa alasan tertentu, seorang suami dapat beristri dari seorang. Dan itu dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu yang diputuskan oleh pengadilan.

Kalimat di atas seharusnya menjadi bahan renungan kita, karena syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, akan tetapi jika suami tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu, disamping itu si suami harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pengadilan agama, jika tanpa ijin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Sehingga pemahaman yang harus diluruskan yaitu ketika masyarakat menganggap bahwa poligami merupakan jalan keluar dari pada melakukan perzinahan atau perselingkuhan. Asumsi seperti ini sudah menjadi pembenaran umum yang ada di masyarakat kita dan asumsi ini harus segera dihilangkan. Paradigma kita harus dibenarkan, bahwa tidak ada alasan sama sekali untuk berpoligami didasarkan pada adanya syahwat yang tidak terbenak. Bahwa yang namanya berpoligami bukan karena alasan meredam syahwat. Ini tidak dibenarkan. Karena jika pada dasarnya laki-laki memiliki syahwat lebih tinggi, maka akan lebih baik untuk bisa mengolahnya dengan baik. Jika poligami dijadikan alasan untuk menghindari perseingkuhan, berarti secara tidak langsung poligami dijadikan hukum ilegal bagi mereka yang ingin memiliki istri lebih dari satu, padahal kenyataannya banyak yang

ingin poligami sedang istrinya tidak ada yang memenuhi kekurangan seperti pasal 5 UU perkawinan. Sehingga jika demikian akan lebih banyak menimbulkan mudharat dari pada kebaikan. Kemudian berkaitan dengan syarat, prosedur dalam berpoligami dipersulit, maka itu sebagai jalan keluar terbaik untuk setiap keluarga, karena jika perkawinan poligami ini dipermudah maka setiap laki-laki yang sudah beristri maupun yang belum tentu akan beramai-ramai untuk melakukan poligami dan ini tentunya akan sangat merugikan pihak perempuan juga anak-anak yang dilahirkannya nanti dikemudian hari.

B. Hukum Praktek Perkawinan Poligami Sirri Menurut Agama dan Negara.

Dewasa ini poligami dianggap mudah saja bagi sebagian orang, padahal ada syarat-syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan poligami dan syarat-syarat itu tidak mudah. Banyak juga orang yang sudah mengetahui syarat-syarat itu tetapi mereka mengabaikannya, ini karena kurangnya pemahaman agama mereka, banyak yang hanya memuaskan dunianya saja dan tidak mengabaikan akhiratnya. Islam menyetujui poligami bukan untuk menyusahkan kehidupan manusia dan juga bukan bertujuan untuk memberi peluang kepada golongan lelaki untuk memuaskan hawa nafsu mereka tapi pintu darurat yang digunakan juga demi kemaslahatan, memiliki tujuan untuk menyelesaikan pelbagai masalah yang sering dihadapi manusia. Pengertian poligami secara terminologi mengacu kepada petunjuk Allah yang memperbolehkan berpoligami sampai empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Jika tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu saja.

Agama Islam tidak melarang orang melakukan pernikahan/perkawinan poligami sirri asal tidak melanggar syariat yang telah ditentukan dan memang orang yang melakukannya menginginkan hal itu. Artinya agama membolehkan dengan mengikuti syarat-syaratnya. Syari'at Islam memperbolehkan dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku

adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara isteri yang satu dengan isteri yang lainnya.¹¹⁶

Ketika Islam datang, dibatalkanlah perkawinan yang lebih dari empat orang. Apabila ada orang yang masuk Islam sedang dia mempunyai isteri lebih dari empat. Jadi, jumlah isteri maksimal empat orang, tidak boleh lebih. Dan syarat yang harus dipenuhi dalam poligami ini adalah bersikap adil terhadap isteri-isterinya. Dipenuhi bagi orang yang berpoligami yakni: 1) Jumlah isteri yang dimadu, terbatas tidak boleh lebih dari empat. 2) Suami harus berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang menerangkan bahwa: 1) Syariat Islam membatasi poligami itu pada jumlah bilangan yang dapat menjamin terpenuhinya hajat orang laki-laki dengan cara yang tidak memengaruhi periode-periode ketika tidak adanya kesediaan daya terima kaum wanita. 2) Syariat Islam mewajibkan atas orang laki-laki supaya berlaku adil dalam tuntutan kehidupan di antara isteri-isteri tersebut hingga akan sangat membantu untuk terpeliharanya unsur-unsur ketenangan dan kedamaian serta dapat menjauhkan tindakan-tindakan, zalim, berpihak dan menyeleweng.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak melarang dilakukannya pernikahan poligami, dalam arti laki-laki memiliki istri lebih dari satu orang akan tetapi juga tidak menganjurkan bahwa laki-laki harus memiliki lebih dari seorang istri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengungkapkan bahwa undang-undang memperbolehkan dilakukannya poligami namun harus memenuhi berbagai persyaratan tertentu. Pasal 3 (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4 Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari

¹¹⁶ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 361.

seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan-alasan tersebut di atas bersifat fakultatif dan bukan bersifat imperatif kumulatif, artinya salah satu saja dari tiga hal itu dijadikan sebagai alasan permohonan poligami ke pengadilan dan pemohon dapat mendukung alasan permohonannya dengan bukti-bukti yang cukup, maka permohonannya untuk beristri lebih dari satu orang dapat dikabulkan oleh pengadilan.¹¹⁷

Jadi negara membolehkan warganya untuk melakukan poligami sirri dengan mematuhi perundang-undangan dan aturan yang berlaku juga prosedur yang harus diikuti. Dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, prosedur untuk berpoligami sebenarnya sangat berat. Secara hukum, pengajuan ke pengadilan untuk berpoligami harus disertai alasan: 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya. 2) Isteri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan. 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Sebagaimana yang termaktub Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 57. Dengan demikian dalam UU Perkawinan Pasal 3 ayat 2 pengadilan diperbolehkan memberi ijin seorang suami untuk beristri lebih dari satu bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

1. Syarat-Syarat Poligami

Berdasarkan alasan-alasan yang dipedomani Pengadilan Agama, maka ada beberapa syarat untuk berpoligami berdasarkan ketentuan pasal 5 UU Perkawinan dan PP No.

¹¹⁷ H.M. Ansyary MK, (2009), *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masaalah-maslah Krusial)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm, 36

9/1975 yang juga harus mengindahkan ketentuan khusus yang termuat dalam PP No. 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun dalam pasal 5 UU Perkawinan yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk dapat menjalankan permohonan kepada pengadilan, ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :
 - a) Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan dari istri atau istri-istri tidak diperluakan lagi bagi suami apabila istri atau istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau sebab-sebab lainya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. Lalu dalam pasal 55 KHI disebutkan bahwa jumlah maksimal yang berpoligami adalah empat orang istri, yaitu:
 - a) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
 - b) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
 - c) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Adapun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa untuk memperoleh izin melakukan poligami hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang apabila memenuhi

sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat 2 dan 3 PP Nomor 10 tahun 1983.

Seorang pegawai negeri sipil yang akan melakukan poligami harus memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Syarat-syarat kumulatif itu antara lain :

- a) Adanya persetujuan tertulis dari istri.
- b) Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak.
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada istri dan anak mereka. Dalam pasal 1 ayat 1 PP Nomor 10 tahun 1983 bahwa pegawai negeri sipil yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh ijin dari pejabat dimana dalam surat permintaan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 tadi harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan untuk beristri lebih dari seorang. Permintaan ijin itu harus diajukan kepada pejabat melalui saluran hirarki. Dalam hal ini setiap alasan yang menerima permintaan ijin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya untuk melaksanakan poligami wajib memberikan pertimbangan dan wajib meneruskan kepada pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal menerima permintaan surat itu.

2. Prosedur Polgami

Penulis mengambil rujukan dari Kompilasi Hukum Islam beberapa pasal dalam bab IX “*Beristri Lebih dari satu orang*” Undang-Undang Perkawinan, dan PP Undang-Undang Perkawinan, yang pada tahapannya diuraikan sebagai berikut:

- a) Mengajukan permohonan berpoligami secara tertulis kepada Pengadilan Agama dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

- b) Pemeriksaan dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. Adapun hal-hal yang diperiksa oleh Pengadilan Agama meliputi:
- 1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi (pasal 41a) ialah meliputi keadaan seperti pada pasal 57 KHI dan UU Perkawinan.
 - 2) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik secara lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
 - 3) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan:
 - Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
 - 4) Secara teknis pemeriksaan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 42, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
 - 5) Menunggu keputusan Pengadilan Agama.
 - 6) Ada beberapa hal yang penting yang harus diketahui dalam prosedur berpoligami ini, diantaranya:
 - a) Pengadilan dapat memberikan putusannya berupa izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).
 - b) Jika istri tidak mungkin dimintai persetujuannya atau tidak ada kabar selama sekurang-kurangnya 2 tahun dan pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan

bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan dapat memberikan izin kepada suami tersebut untuk beristri lebih dari seorang.

- c) Jika istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang telah diatur dalam psal 55 ayat 22 dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di Persidangan Pengadilan Agama.
- d) Dapat mengajukan banding atau kasasi terhadap penetapan yang diputuskan Pengadilan Agama.
- e) Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan Agama.
- f) Ada tindak pidana bagi mereka yang melanggar beberapa pasal Bab VIII PP No. 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- g) Pengadilan didalam memberikan pertimbangan terhadap pegawai negeri sipil yang mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari seorang dengan melihat apakah hukum membolehkannya atau tidak yaitu dengan memperlihatkan ketentuan undang-undang yang berlaku serta memperhatikan kelengkapan syarat-syarat maupun alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan juga Kompilasi Hukum Islam. Dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 pejabat dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan memberikan ijin apabila ternyata:
 - Tidak bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 - Memenuhi syarat alternatif dan semua syarat kumulatif.

- Tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- Tidak bertentangan dengan akal sehat.
- Tidak ada kemungkinan mengganggu tugas kedinasan yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau setingkat dengan itu.

C. Pandangan Maslahat Terhadap Praktek Perkawinan Poligami Sirri.

Sebagaimana telah dijelaskan panjang lebar diatas, Allah Swt dalam al-Quran surat An-Nisa ayat 3 menyatakan seorang laki-laki boleh melaksanakan perkawinan dengan dua, tiga, atau empat wanita sekaligus, tetapi jika khawatir tidak dapat berlaku adil, maka cukup satu saja. Begitu juga dalam hadits Nabi Saw. yang berbunyi “ *Nikah itu adalah sunahku, barang siapa yang tidak mencintai sunahku maka dia bukan termasuk golonganku*”. Dengan demikian jika ditanyakan apa motif beristri lebih dari satu orang, kebanyakan orang akan menjawab adalah sunnah Nabi, karena Nabi juga beristri lebih dari satu orang. Argumentasi tersebut, hanya sekedar untuk membela diri untuk beristri lebih dari satu orang, kalau diteliti secara mendalam, Nabi bersitri lebih dari satu orang hanya untuk berda’wah mengembangkan agama Islam atau melindungi hak-hak wanita setelah ditingal mati suaminya dari medan perang.

Perkawinan Nabi dengan Siti Khadijah, karena Siti Khadijah orang kaya dan terpandang yang bisa dijadikan sebagai tulang punggung untuk berdakwah, perkawinan Nabi dengan Siti Aisyah, karena Siti Aisyah orang yang cerdas dan masih muda, sehingga dari Siti Aisyah diharapkan bisa melahirkan keturunan, dari Siti Aisyah pula terkumpul hadits-hadits hukum. Perkawinan Nabi dengan Mariah Al-Qibtiyah adalah untuk menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan Romawi di Mesir, karena Mariyah Al-Qibtiyah adalah hadiah dari Gubernur Mukaukis di Mesir, dengan hubungan persahabatan tersebut yang akhirnya Islam begitu mudah masuk Mesir. Begitu juga perkawinan Nabi dengan Siti Saodah, hanya

sekedar melindungi hak-haknya karena Siti Saodah telah ditinggal mati oleh suaminya di medan perang.

Jika kita dapat dengan bijak memahami dari perkawinan Nabi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Nabi Saw. lebih dari satu wanita (poligami) *bukan karena seks, tetapi karena ada tujuan-tujuan tertentu, yaitu untuk berdakwah, memajukan Islam dan memperkuat barisan Islam, karena pada saat itu umat muslim masih sedikit*. Sedangkan perkawinan lebih dari satu wanita yang *dilakukan pria sekarang cenderung hanya karena seks*, hal itu bisa dilihat karena pria sekarang yang melakukan perkawinan lebih dari satu wanita biasanya memilih wanita yang lebih muda atau lebih cantik dari istri pertama. Oleh karena itu tujuan poligami yang dilakukan oleh pria sekarang berbeda dengan tujuan poligami pada jaman Nabi Saw. Begitu juga poligami yang diajarkan oleh Nabi bersifat terbuka, artinya perkawinan-perkawinan Nabi Saw selalu diketahui (bukan sirri) dan diizinkan oleh istri-istri sebelumnya, sedangkan poligami pria sekarang biasanya untuk istri ke dua, ke tiga dan seterusnya secara sembunyi-sembunyi – diam-diam (kawin sirri) dan tidak dicatatkan di KUA yang istilah populernya disebut dengan perkawinan di bawah tangan (Berdasarkan fatwa MUI).

Persoalan nikah sirri ini, menjadi sebuah problematika hukum apabila kasus ini menjadi gejala massif dan bersinggungan dengan keadilan. Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yaitu “ tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Begitu juga pada pasal 4 dan 5 dalam undang-undang yang sama berbunyi “ Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang (poligami), maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dengan ketentuan jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang sulit untuk disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan, disamping itu harus ada persetujuan

dari istri pertaman. Atau ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.¹¹⁸

Kalau kita telusuri eksistensinya secara luas dan mendalam, serta direnungkan dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, baik secara sosiologis, psikologis, maupun yuridis dengan segala akibat hukum dan konsekwensinya, tentu sangat luas obyek yang ditimbulkan dari model pernikahan dibawah tangan/ nikah sirri yang berpengaruh besar dalam perkembangan peradaban manusia dengan teknologi dewasa ini, baik dalam hubungan anggota masyarakat, bahkan dapat mempengaruhi bentuk masyarakat serta suatu Negara. Karena hukum menentukan bentuk masyarakat, masyarakat yang belum dikenal dapat dicoba mengenalnya dengan mempelajari hukum yang berlaku dalam masyarakat itu, sebab hukum mencerminkan masyarakat. Dari seluruh sistem hukum, maka perkawinan yan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹¹⁹

Suatu bentuk perkawinan yang telah menjadi model masa kini yang timbul dan berkembang diam-diam pada sebagian masyarakat islam di Indonesia yakni nikah dibawah tangan, (sirri) dimana mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut UU No. 01 tahun 1974, yang terlalu birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh cara tersendiri yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Dalam ilmu hukum cara seperti itu dikenal dengan istilah “penyelundupan hukum”, yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.¹²⁰

¹¹⁸ Abdul Gani Abdullah *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama* . PT. Intermasa: tahun 1991. Hlm. 187

¹¹⁹ Hazairin, *Kewarisan Bilateral, Menurut al-Quran dan Hadits*, (Penerbit Tintamas, Jakarta) hlm. 9.

¹²⁰ Gouw Giok Siong, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku ke empat, Jakarta, PT Kinta, 1964, hlm. 201.

Kebanyakan orang meyakini bahwa kawin sirri adalah sah menurut Islam karena telah memenuhi rukun dan syaratnya, sekalipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Akibat pemahaman tersebut maka timbul dualisme hukum yang berlaku di negara Indonesia ini, yaitu di satu sisi perkawinan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan disisi lain tanpa dicatatkan pun tetap berlaku dan diakui dimasyarakat. Kemudian pertanyaannya adalah, Apakah benar rukun perkawinan yang berlaku dan diyakini sekarang ini mutlak adanya, atau ia masih ada kemungkinan dapat berubah ? Apakah benar perkawinan sirri atau di bawah tangan sesuai dengan tujuan-tujuan hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya yakni untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia (al-Maslahah) ? Untuk menemukan jawabannya, hanya dengan berpikir secara bijak dalam mendialektikannya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

Di Indonesia, peraturan mengenai *kebolehan poligami* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI). Namun, pada kenyataan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat masih ada suami yang melakukan poligami melalui nikah sirri. Nikah sirri sendiri dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (kawin di bawah tangan).

Berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, adalah bahwa apabila seorang suami hendak menikah lagi maka harus mendapatkan izin dari pengadilan agama, dan selanjutnya apabila seorang suami yang melanggar Pasal 40 tersebut maka disebut sebagai pelanggaran dan akan mendapatkan hukuman denda maksimal Rp 7.500., (tujuh ribu lima ratus rupiah). Akan tetapi, aturan ketentuan pidana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut tidaklah berjalan secara efektif, maka DPR bersama

dengan Pemerintah harus segera mengamandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan karena sudah tidak dapat mengakomodasi permasalahan terkait perkawinan.

Dari berbagai data dan pemahaman bahwa pada dasarnya poligami diperbolehkan oleh agama apabila tujuannya baik dan sang suami dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dan jumlah istrinya tidak melebihi 4 orang. Namun masyarakat masih beranggapan negatif kepada orang-orang yang berpoligami. Hal ini terjadi karena masalah poligami masih tabu di masyarakat. Sebaiknya masyarakat tidak selalu beranggapan negatif terhadap seseorang yang melakukan poligami karena ia pasti memiliki alasan-alasan serta faktor-faktor yang jelas untuk melakukan poligami. Selain itu, sebaiknya para suami jangan melakukan poligami apabila tidak dapat berlaku adil bagi istri-istrinya karena hukuman bagi suami yang tidak bisa berlaku adil sangatlah pedih.

praktek perkawinan poligami sirri apalagi di masa modern ini memang banyak alasan yang diajukan untuk melakukan poligami. Diantaranya adalah sebagai solusi untuk mengatasi problematika rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat, antara lain sebagai berikut:

1. Mengikuti Sunnah Nabi Muhammad SAW.
2. Ketidakseimbangan jumlah antara laki-laki dan perempuan.
3. Munculnya seks bebas dan perselingkuhan.
4. Meningkatnya jumlah kelahiran tanpa pernikahan sah.
5. Istri mandul atau berpenyakit kronis.

Pada intinya *maqasidhus syari'ah* dari perkawinan adalah agar manusia hidupnya damai penuh dengan kasih sayang satu dengan yang lainnya, karena unsur dari kejadian manusia adanya pemenuhan kebutuhan biologis untuk melanjutkan keturunan, sehingga dengan perkawinan itu manusia akan terhindar dari perbuatan yang keji dan kotor yang bisa menimbulkan kejahatan dan kerusakan. Keturunan yang diharapkan oleh syari'ah adalah

keturunan yang dapat menjalankan aturan-aturan Allah yang berupa perintah dan larangan. Sebab terlaksananya perintah-perintah Allah akan terciptanya kemaslahatan dan kedamaian dalam dunia ini, sedangkan dengan tidak terlaksananya perintah-perintah Allah akan terciptanya kerusakan dan kemadlaratan dalam dunia ini. Seorang pria mempunyai naluri seks yang lebih dibandingkan dengan wanita, oleh karena itu Allah membolehkan seorang pria untuk beristri lebih dari satu orang istri sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 3. Dengan naluri biologis seorang pria boleh menikahi wanita kapan saja ia mau dan dimana saja ia kehendaki, selama istri itu tidak melebihi empat orang, dengan naluri biologisnya pula seorang pria akan berbohong bahwa ia belum beristri, atau sudah beristri tetapi belum melebihi dari empat istri. Oleh karena itu tujuan syari'ah tidak akan tercapai jika tidak ada keterlibatan pihak lain yang berupa lembaga yang telah diberi wewenang oleh pemerintah untuk menanganinya. Dengan lembaga tersebut perkawinan seorang pria dengan seorang wanita akan tercatat rapi, sehingga tidak ada lagi penipuan dan kebohongan dalam perkawinan, yang kesemuanya itu akan merugikan pihak wanita.

Tujuan syariah lainnya adalah terpeliharanya turunan-turunan yang akan melanjutkan misi Allah di muka bumi, perkawinan seorang pria yang dilatar belakangi hanya karena kebohongan belaka atau karena memenuhi nafsu biologis saja, akan mengakibatkan tidak terpeliharanya turunan-turunan baik dari segi pendidikan, agama ataupun mental, sehingga akan mengakibatkan timbulnya kerusakan dan kemadharatan bagi anak-anak itu sendiri. Dengan adanya pencatatan maka kedudukan anak serta status anak akan semakin jelas yang bisa diketahui turunannya, sehingga ia berhak untuk mendapatkan atau menuntut sesuatu dari ayahnya, sedangkan apabila perkawinan itu tidak dicatatkan maka hak-hak anak akan terabaikan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan dalam syari'ah adalah agar hidup manusia di dunia ini penuh dengan kedamaian dan kasih sayang antara yang satu

dengan yang lainnya, manusia yang mempunyai tugas sebagai khalifah fil ard untuk tetap menjalankan misi-misi Allah di muka bumi ini dengan menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah ataupun Rasul-Nya yang berupa Al-Quran dan Hadits, sehingga dunia ini penuh dengan kedamaian dan kemaslahatan bagi umat manusia. Akan tetapi kedamaian dan kemaslahatan tidak akan tercapai jika tidak ada aturan-aturan pendukung lainnya yang lebih spesifik yang berupa *al-Maslahah* oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia telah membuat aturan-aturan yang berupa UU. Nomor 1 tahun 1974, PP. nomor 9 tahun 1975, UU. Nomor 7 tahun 1989, Kompilasi Hukum Islam dan lain sebagainya.

Jadi berdasar hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa poligami sirri yang dilakukan masyarakat sekarang ini tidak mengandung mashlamiat karena:

1. Poligami sirri cacat hukum baik hukum agama maupun hukum negara
2. Poligami sirri tidak tercapainya tujuan perkawinan dalam syariah yaitu agar hidup manusia didunia ini penuh dengan kedamaian dan kasih sayang.
3. Poligami sirri merugikan kaum wanita dan anak keturunannya

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dari gejala yang timbul berarti pelaksanaan praktek poligami sirri yang ada di masyarakat masih cenderung dilatar belakangi oleh tujuan yang bersifat pribadi dan sepihak, bisa karena tuntutan teologis atau biologis. misalnya untuk sekedar memenuhi kebutuhan seksual, atau karena tidak mendapat persetujuan dari istri, dll. Realita yang selalu menjadi asumsi masyarakat adalah selain berpoligami akan membantu untuk memenuhi kebutuhan perempuan, menolong, serta menafkahi mereka secara sah dan bertanggung jawab, poligami juga dianggap sebagai jalan keluar utama bagi laki-laki yang memiliki dorongan/libido seksual yang tinggi. Daripada berzina lebih baik poligami, demikian alasan yang diberikan. Bahkan, ada yang sampai mengatakan bahwa poligami itu wajib, dengan alasan sebagai jalan keluar untuk meninggalkan zina.
2. *Quraish Shihab* berpendapat bahwasannya pembahasan tentang poligami dalam syariat al-quran, hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari *sudut pandang pengaturan hukum*, dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Syarat-syarat berpoligami yang dipedomani Pengadilan Agama pada dasarnya adalah untuk mempersulit dilakukannya poligami. Jika kita melihat nash Al-Quran, yaitu *“niscaya kamu tidak bisa berbuat adil dengan seadil-adilnya meskipun kamu sudah mengusahakannya”* kita harus dengan cerdas membaca, dalam tafsirnya juga sudah mempersulit adanya poligami. Artinya asas monogamilah yang diinginkan Al-Quran. Dalam UUP No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 3 ayat 1, hukum perkawinan di Indonesia adalah menganut asas monogami, baik untuk pria maupun wanita. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena adanya beberapa alasan tertentu,

seorang suami dapat beristri dari seorang. Dan itu dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu yang diputuskan oleh pengadilan. Berdasarkan alasan-alasan yang dipedomani Pengadilan Agama, maka ada beberapa syarat untuk berpoligami berdasarkan ketentuan pasal 5 UU Perkawinan dan PP No. 9/1975 yang juga harus mengindahkan ketentuan khusus yang termuat dalam PP No. 10/1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

3. Jadi berdasar hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa poligami sirri yang dilakukan masyarakat sekarang ini tidak mengandung mashlamiat karena:
 4. Poligami sirri cacat hukum baik hukum agama maupun hukum negara
 5. Poligami sirri tidak tercapainya tujuan perkawinan dalam syariah yaitu agar hidup manusia didunia ini penuh dengan kedamaian dan kasih sayang.
 6. Poligami sirri merugikan kaum wanita dan anak keturunannya

B. SARAN

1. Untuk seorang suami jika melakukan poligami sebaiknya melalui hukum yang berlaku, karena jika tidak maka poligami yang dilakukan tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk seorang perempuan yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang sudah beristri (sebagai istri kedua) sebaiknya juga melalui hukum yang sudah ditetapkan, karena jika tidak maka hubungannya tidak memiliki kekuatan hukum dan dia tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum.
2. Berdasarkan segala permasalahan yang telah diuraikan di muka, maka saran yang da Sebaiknya masyarakat tidak selalu beranggapan negatif terhadap seseorang yang melakukan poligami karena ia pasti memiliki alasan-alasan serta faktor-faktor yang jelas untuk melakukan poligami. Selain itu, sebaiknya para suami jangan melakukan poligami

apabila tidak dapat berlaku adil bagi istri-istrinya karena hukuman bagi suami yang tidak bisa berlaku adil sangatlah pedih.

3. DPR bersama dengan Pemerintah harus segera mengamandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kedua peraturan tersebut sudah cukup lama dan menurut penyusun sudah tidak relevan lagi dengan keadaan di masyarakat.
4. Sebaiknya, hakim menolak permohonan poligami yang didahului dengan nikah sirri, karena selain nikah sirri tidak diizinkan oleh Negara dan sudah jelas diatur dalam Pasal 45 huruf a bahwa apabila seorang suami yang melakukan pernikahan poligami tanpa adanya izin dari pengadilan agama, maka hal tersebut dapat disebut sebagai pelanggaran dan akan dikenai hukuman denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *al-mustasyfa fi ilmi al-ushul*, juz 1 (Beirut, Dar al-Fikr)
- Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, Juz ke-1, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, tahqiq wa ta'liq Muhammad Sulaiman al-Asyqar, (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1997)
- Abdul Gani Abullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*
Jakarta : PT. Intermasa, 1991
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011)
- Achmad Kuzari, *nikah sebagai perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995)
- Al-Qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005)
- Aisjah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia, Cet 1.* (Jakarta: Jamunu, 1969)
- Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang – Undang Perkawinan Di Dunia Islam*, AL-'ADALAH Vol. XII, No. 4, Desember 2015
- Ahmad, Rofiq, *Hukum Islam di indonesia*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 1998)
- Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2007)
- Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, t.th., Jilid I, Juz ke-2, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah)
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Cet. I, 2006)
- Bassam Tibi, *Islam Kebudayaan dan Perubahan Sosial*, terj. Misbah ZE dan Zainul Abbas, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Pustaka Setia, Bandung, 2013).
- Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, Surabaya : Usaha Nasional, 1994
- Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Pen Karya Toha Putra, Semarang, 2012)
- Fada Abdul Razak Al-Qoshir, *Wanita Muslimah Antara Syari`At Islam Dan Budaya Barat*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004).

- Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, (Kediri: Purna Siswa Aliyah 2004 Madrasah Hidayatul Muhtadi-ien, PP Lirboyo, 2008)
- Gouw Giok Siong, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku ke empat, Jakarta, PT Kinta, 1964
- Hazairin, *Kewarisan Bilateral, Menurut al-Quran dan Hadits*, Penerbit Tintamas, Jakarta
- Hazairin, *Hukum Islam dan Masyarakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1963)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Mandar Maju, Bandung : 1990).
- Hukum Adat*, YUDISIA, Vol.7, No. 2, Desember 2016, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan,
- Husain Hamid Hassan, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1971),
- Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*, (New Delhi: Adam Publishers & Distribution, 1996)
- Johan Alamsyah, *Sinkronisasi Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam Mengenai Ketentuan Murtad Sebagai Alasan Perceraian*, *Yurisprudencia* Volume 1 Nomor 2 Desember 2015.
- Jurnal Bimas Islam Vol.6. No.1 2013
- Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996)
- Masdar Farid Masudi, dalam Mujamil Qomar, *NU Liberal dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam*. (Bandung: Mizan, 2002)
- Mohammad Daud, *Hukum Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011)
- Mohammad Hashim Kamali, *Fiqh and Adaptation to Social Reality* dalam Jurnal *The Muslim World*, 1996
- Mohammad Atho Muhdzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam Indonesia, 1975-1988*,(Jakarta: INIS, 1993)
- Mohammad Atho Muhdzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*
- Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2010)
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973),

- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005
- Muhammad Yusuf Musa, *al-Madhal lil Dirasah al-Islam*, (Mesir: Dar al-Fikr, tth), hlm 200. Mengutip dari Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Muhammad bin Abu Bakar bin al-Qayyim al-Jauziyah Abu Abdullah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Beirut: Dâr al-Jail, tt.)
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*
- Muhammad Fuad Abd al- Baqi, *al- Mu'jam al- Mufahras li al-Faz al-Quran al- Karim*. Beirut : Dar al-Fikr, 1987
- Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955)
- Muhammad bin Idris al-Syafi'i, t.th. *ar-Risalah, tahqiq wa syarh* Ahmad Muhammad Syakir (Beirut : Dar al-Kitabah al-Ilmiyyah)
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta : Sinar Garfia, 2010)
- Oky Deviany Burhamzah, *Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional, (Siri Marriage in the Perspective of National Marriage Law)* Jurnal Ubelaj, Volume 1 Issue 1, October 2016.
- Oyoh Bariah, *Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam*, Jurnal ilmiah Solusi Vol. 1 No. 4 Desember 2014 - Februari 2015.
- Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, (PT Ikhtiar Baru Van Hoeve:Jakarta:2001)
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*
- Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan*
Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007)
- Syafiq A. Mughni, *Nilai-Nilai Islam: Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)
- Tan Kamelo, *Hukum Perdata: Hukum Orang Dan Keluarga*, (Medan, USU Press 2011)

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Kencana, Jakarta, 2008)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Grahamedia press, 2014).

Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, juz ke-2, hlm. 761-764, dikutip dari Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011)

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2006)